



PERATURAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

**REGISTRASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS
KONSTRUKSI**

JAKARTA, 16 DESEMBER 2013

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

PERATURAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

REGISTRASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi menugaskan kepada lembaga untuk melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi yang meliputi klasifikasi dan kualifikasi
 - b. bahwa dalam Pasal 28B Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi mengamanatkan Lembaga untuk membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha untuk menyelenggarakan fungsi sertifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Lembaga;
 - d. bahwa pemerintah, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, telah menetapkan acuan dalam rangka pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Registrasi Usaha Perencana dan pengawas Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
 9. Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara pemilihan Pengurus, Masa bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG REGISTRASI USAHA PERENCANA DAN PENGAWAS JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
4. Pengurus LPJK adalah wakil dari unsur-unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.
5. Badan Pelaksana LPJK adalah kesekretariatan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi: administrasi, teknis, dan keahlian.
6. Peraturan LPJK tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi, adalah norma dan aturan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional, bersifat nasional yang mengatur tentang persyaratan dan proses Registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi.
7. Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi, adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan perencana dan pengawas konstruksi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi.
8. Usaha Orang Perseorangan adalah bentuk usaha jasa orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa perencana dan pengawas pekerjaan konstruksi yang berkeahlian kerja tertentu.

9. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa perencana dan pengawas pekerjaan konstruksi.
10. Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi Badan Usaha jasa konstruksi baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang bukan Badan Hukum.
11. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi dan kemampuan usaha orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai subklasifikasi dan subkualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat
12. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau Badan Usaha.
13. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan subklasifikasi dan subkualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau Badan Usaha.
14. Klasifikasi adalah penggolongan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi menurut bidang usaha.
15. Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi menurut klasifikasi pekerjaan konstruksi.
16. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi menurut tingkat /kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Subkualifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi menurut kualifikasi pekerjaan konstruksi.
18. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kemampuan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi orang perseorangan dengan ketetapan subklasifikasi dan subkualifikasi usaha.
19. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
20. Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disebut NRU adalah nomor yang ditetapkan oleh LPJK Nasional yang dicantumkan pada SBU dan TDUP sebagai bukti telah dicatatnya Sertifikat di dalam SIKI-LPJK Nasional.
21. Buku Registrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut BRBU adalah buku berisi daftar nama Badan Usaha yang telah memiliki Sertifikat, yang diterbitkan oleh LPJK, yang memuat tingkat kompetensi, klasifikasi, dan kualifikasi.
22. Buku Registrasi Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut BRUP adalah buku berisi daftar nama orang perseorangan yang telah memiliki TDUP.

23. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USBU Nasional adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk melakukan proses sertifikasi Badan Usaha kualifikasi besar dan penyetaran Badan Usaha Asing.
24. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USBU Provinsi adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Provinsi untuk melakukan proses sertifikasi Badan Usaha kualifikasi menengah dan kecil.
25. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
26. Tim Verifikasi dan Validasi Asosiasi Awal yang selanjutnya disebut TVVA adalah satuan kerja tetap dalam Asosiasi yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi awal Badan Usaha anggotanya.
27. Asesor Kemampuan Badan Usaha yang selanjutnya disebut AKBU adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional.
28. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
29. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disebut SKTK adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keterampilan tertentu.
30. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.
31. Penanggung Jawab Teknik selanjutnya disebut PJT adalah tenaga kerja tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi Badan Usaha jasa konstruksi.
32. Penanggung Jawab Klasifikasi yang selanjutnya disebut PJK adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki Badan Usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
33. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional.

BAB II
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi, yang wajib dipatuhi oleh semua pihak

yang terkait dengan persyaratan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan usaha, klasifikasi/subklasifikasi dan kualifikasi/subkualifikasi Bidang Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi ini meliputi ketentuan tentang bentuk, sifat, persyaratan badan usaha, penggolongan klasifikasi dan pembagian subklasifikasi, penggolongan kualifikasi dan pembagian subkualifikasi, persyaratan dokumen permohonan registrasi, penyelenggaraan registrasi, penyelenggaraan sertifikasi, penyelenggaraan Verifikasi & Validasi Awal, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi, serta sanksi atas pelanggaran.

BAB III
BENTUK, SIFAT, PERSYARATAN, SERTA KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA
Bagian Kesatu
Bentuk dan Sifat Usaha
Pasal 5

(1) Bentuk Usaha Jasa Perencana dan Pengawas konstruksi meliputi :

- a. Orang Perseorangan; dan
- b. Badan Usaha.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Orang perseorangan
- b. Usaha Dagang (UD);
- c. Perusahaan Bangunan (PB); dan
- d. Biro Teknik (BT),

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Badan Usaha Nasional; dan
- b. Badan Usaha Asing.

(4) Badan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Badan Usaha berbadan hukum; dan
- b. Badan Usaha bukan badan hukum.

- (5) Badan Usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Perseroan Terbatas; atau
 - b. Koperasi.
- (6) Badan Usaha bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Commanditaire Vennootschap (CV); atau
 - b. Firma;
- (7) Badan Usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk badan usaha patungan yang dibentuk dalam rangka penanaman modal asing.
- (8) Badan Usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Badan Usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan penanaman modal asing.
- (9) Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur tersendiri dalam peraturan LPJK.

Bagian Kedua
Persyaratan Usaha
Pasal 6

- (1) Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib memiliki SKA yang diregistrasi oleh LPJK, dibuktikan dengan kepemilikan TDUP.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memiliki SBU.
- (3) TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh LPJK.

Bagian Ketiga
Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha
Pasal 7

- (1) Klasifikasi bidang Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi meliputi:
- a. perencanaan arsitektur;
 - b. perencanaan rekayasa (*engineering*);
 - c. perencanaan penataan ruang
 - d. pengawasan arsitektur;
 - e. pengawasan rekayasa (*engineering*);
 - f. pengawasan penataan ruang;
 - g. konsultasi spesialis; dan
 - h. jasa konsultasi lainnya.

- (2) Klasifikasi perencanaan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
- a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
 - b. jasa desain arsitektural;
 - c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan;
 - d. jasa desain interior; dan
 - e. jasa arsitektural lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha perencanaan rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
- a. jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik;
 - b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
 - c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan;
 - f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
 - g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
 - h. jasa desain rekayasa lainnya.
- (4) Klasifikasi bidang usaha perencanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
- a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - b. jasa perencanaan wilayah;
 - c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan
 - d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.
- (5) Klasifikasi pengawasan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi jasa pengawas administrasi kontrak.
- (6) Klasifikasi bidang usaha pengawasan rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
- a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 - c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan
 - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
- (7) Klasifikasi bidang usaha pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi subklasifikasi jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.
- (8) Klasifikasi bidang usaha konsultasi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi subklasifikasi;
- a. jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika
 - b. jasa survey bawah tanah;

- c. jasa survey permukaan tanah;
 - d. jasa pembuatan peta;
 - e. jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
 - f. jasa pengujian dan analisa parameter fisikal;
 - g. jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrik; dan
 - h. jasa inspeksi teknikal.
- (9) Klasifikasi bidang usaha jasa konsultasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi subklasifikasi bidang usaha sebagai berikut:
- a. jasa konsultasi lingkungan;
 - b. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan;
 - c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
 - d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
 - f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
 - g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
 - h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi meliputi:
- a. usaha kecil;
 - b. usaha menengah; dan
 - c. usaha besar.
- (2) Kualifikasi Badan Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subkualifikasi:
- a. kecil 1 (K1); dan
 - b. kecil 2 (K2);
- (3) Kualifikasi badan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subkualifikasi:
- a. menengah 1 (M1); dan
 - b. menengah 2 (M2).
- (4) Kualifikasi badan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi subkualifikasi besar (B).

- (5) Pembagian subkualifikasi Badan Usaha Perencana dan Pengawas Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditentukan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kemampuan usaha yang meliputi:
- a. Kekayaan bersih;
 - b. Pengalaman; dan
 - c. Tenaga kerja.

Pasal 9

- (1) Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan perencanaan dan pengawasan pekerjaan.
- (2) Kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria risiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteria besaran biaya.
- (3) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. risiko kecil, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. risiko sedang, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia.
 - c. risiko tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (4) Kriteria penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan, meliputi:
- a. teknologi sederhana, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. teknologi madya, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan tenaga ahli; dan
 - c. teknologi tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (5) Badan Usaha dengan kualifikasi kecil dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria risiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (6) Badan Usaha dengan kualifikasi menengah, dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria risiko sedang, berteknologi madya dan berbiaya sedang.

- (7) Badan Usaha dengan kualifikasi besar, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar.
- (8) Usaha Orang Perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

Bagian Keempat
Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha
Pasal 10

- (1) Persyaratan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf a sebagai berikut:
 - a. subkualifikasi P, tidak dipersyaratkan;
 - b. subkualifikasi K1 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. subkualifikasi K2 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. subkualifikasi M1, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. subkualifikasi M2, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - f. subkualifikasi B, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Persyaratan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf b sebagai berikut:
 - a. subkualifikasi P tidak dipersyaratkan
 - b. subkualifikasi K1 tidak dipersyaratkan
 - c. subkualifikasi K2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
 - d. subkualifikasi M1, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau bagi badan usaha baru memiliki nilai kumulatif pekerjaan pengalaman PJT/PJK paling sedikit Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. subkualifikasi M2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
 - f. subkualifikasi B, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
 - g. Untuk Badan Usaha baru persyaratan klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

- (3) Persyaratan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf c meliputi:
- a. subkualifikasi P memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA Madya;
 - b. subkualifikasi K1 memiliki 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA Muda;
 - c. subkualifikasi K2, memiliki 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA Muda;
 - d. PJT sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau tenaga ahli tetap;
 - e. untuk persyaratan subkualifikasi M1, memiliki:
 - 1) 1 (satu) orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 (dua) klasifikasi bidang usaha yang dimiliki;
 - 2) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya;
 - 3) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya;
 - 4) 1 (satu) orang PJBU; dan
 - 5) PJT sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau tenaga ahli tetap.
 - f. untuk persyaratan subkualifikasi M2, memiliki :
 - 1) 1 (satu) orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang dimiliki;
 - 2) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya;
 - 3) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya;
 - 4) 1 (satu) orang PJBU; dan
 - 5) PJT sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau tenaga ahli tetap.
 - g. untuk persyaratan subkualifikasi B memiliki,
 - 1) 1 (satu) orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang dimiliki;
 - 2) 1 (satu) orang PJT bersertifikat SKA utama atau paling rendah SKA madya berpengalaman 6 (enam) tahun);
 - 3) 1 (satu) orang PJK bersertifikat SKA kualifikasi utama atau paling rendah SKA madya berpengalaman 6 (enam) tahun untuk setiap klasifikasi yang dimiliki; dan
 - 4) 1 (satu) orang PJBU.
 - h. Tenaga ahli tetap dapat merangkap paling banyak 2 (dua) subklasifikasi untuk persyaratan kualifikasi menengah dan besar dengan ketentuan klasifikasi/subklasifikasi SKA tenaga ahli tetap sebagaimana diatur dalam Lampiran 2A.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha dan usaha orang perseorangan dapat memiliki klasifikasi dan subklasifikasi bidang usaha sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Pembatasan jumlah klasifikasi dan subklasifikasi Badan Usaha untuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap subkualifikasi meliputi:
 - a. subkualifikasi K1 dapat memiliki 3 (tiga) klasifikasi berbeda dan paling banyak 6 (enam) subklasifikasi berbeda;
 - b. subkualifikasi K2 dapat memiliki 6 (enam) klasifikasi berbeda dan paling banyak 18 (delapan belas) subklasifikasi berbeda;
 - c. subkualifikasi M1 dapat memiliki 6 (enam) klasifikasi berbeda dan paling banyak 20 (dua puluh) subklasifikasi berbeda;
 - d. subkualifikasi M2 dapat memiliki 6 (enam) klasifikasi berbeda dan paling banyak 20 (dua puluh) subklasifikasi berbeda; dan
 - e. subkualifikasi B dapat memiliki semua klasifikasi dan semua subklasifikasi .
- (3) Pembatasan jumlah klasifikasi dan subklasifikasi bidang usaha untuk usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki 1 (satu) subklasifikasi bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pembatasan jumlah subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dimiliki oleh Badan Usaha untuk setiap subkualifikasi setara atau lebih rendah.
- (2) Badan Usaha dengan subkualifikasi K2 dapat memiliki subkualifikasi K1 dengan klasifikasi usaha yang berbeda dengan batasan 18 (delapan belas) subklasifikasi, dengan memiliki maksimum 6 (enam) subklasifikasi K1.
- (3) Badan Usaha dengan subkualifikasi M1 dan M2 dan B, tidak boleh memiliki subklasifikasi usaha K2 dan K1.
- (4) Badan Usaha dengan subkualifikasi M2 dan B dapat semua memiliki subkualifikasi M1.
- (5) Badan Usaha dengan subkualifikasi B dapat memiliki klasifikasi dan subkualifikasi dengan jumlah tak terbatas.
- (6) Badan Usaha berbentuk usaha patungan hanya dapat memiliki subklasifikasi usaha dengan subkualifikasi B.
- (7) Batasan Nilai kekayaan bersih Badan Usaha, persyaratan PJT, persyaratan PJK dan persyaratan tenaga ahli tetap mengikuti subkualifikasi tertinggi

BAB IV
PENYELENGGARA REGISTRASI, SERTIFIKASI SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

Bagian Kesatu
Penyelenggara Registrasi

Pasal 13

- (1) LPJK Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. LPJK Nasional, untuk Badan Usaha yang memiliki salah satu subklasifikasi dengan subkualifikasi B; dan
 - b. LPJK Provinsi, untuk usaha orang perseorangan dan Badan Usaha dengan subkualifikasi K1, K2, M1 dan M2.
- (3) Dalam hal LPJK Provinsi tidak dapat memberikan pelayanan registrasi di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b, pelaksanaan pelayanan registrasi tersebut dilakukan oleh LPJK Nasional.
- (4) LPJK Provinsi dinyatakan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika telah terbukti :
 - a. dengan sengaja memperlambat penyelesaian registrasi selama lebih dari satu bulan dan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali selama satu tahun.; dan
 - b. menyatakan tidak dapat atau menolak untuk melakukan registrasi kepada Badan Usaha dengan alasan di luar ketentuan persyaratan registrasi yang berlaku.
- (5) Proses registrasi usaha diselenggarakan 1 (satu) tahun dalam 4 (empat) periode, masing-masing periode memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan
- (6) Penyelenggaraan proses registrasi di tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a dan ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (7) Pelaksanaan registrasi di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir b dan ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani SBU sebagai bukti telah diregistrasi sebagai berikut:

- a. Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk penandatanganan SBU bagi Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas kualifikasi besar; atau

- b. Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk penandatanganan SBU bagi Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas kualifikasi kecil, menengah dan orang perorangan.

Pasal 15

LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dapat menolak melakukan registrasi kepada Badan Usaha apabila belum menyelesaikan kewajiban keuangan yang terkait dengan sertifikasi dan registrasi Badan Usaha kepada LPJK.

Bagian Kedua Penyelenggara Sertifikasi Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan proses sertifikasi Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan dilakukan oleh USBU :
 - a. Tingkat Nasional dilakukan oleh USBU Nasional untuk kualifikasi Besar; dan
 - b. Tingkat Provinsi dilakukan oleh USBU Provinsi untuk kualifikasi Menengah, Kecil dan Orang Perseorangan.
- (2) Dalam hal USBU Provinsi belum memiliki Lisensi dari LPJK Nasional, penyelenggaraan proses sertifikasi Badan Usaha di provinsi tersebut dilaksanakan oleh USBU Nasional.
- (3) Pelaksanaan proses sertifikasi di tingkat Nasional dan Provinsi dilaksanakan setiap hari kerja.

Pasal 17

- (1) USBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melakukan penilaian kemampuan Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan terhadap pemenuhan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Penilaian kemampuan Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen permohonan registrasi SBU, dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tanda tangani oleh ketua pelaksana USBU.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal
Pasal 18

- (1) Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal adalah Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal terhadap dokumen permohonan registrasi SBU anggotanya.
- (2) Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tingkat Nasional untuk Badan Usaha yang memiliki salah satu subklasifikasi dengan subkualifikasi B; dan.
 - b. Tingkat Provinsi untuk Badan Usaha dengan subkualifikasi K1, K2, M1 dan M2.
- (3) Asosiasi Perusahaan yang tidak memiliki cabang di Tingkat Provinsi tidak diberikan kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal Tingkat Provinsi.
- (4) Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nasional.
- (5) Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal Tingkat Provinsi di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (6) Asosiasi Perusahaan yang memperoleh wewenang Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk TVVA yang merupakan satuan kerja tetap dalam Asosiasi Perusahaan.
- (7) TVVA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan terdiri dari ketua, petugas database dan asesor yang memiliki sertifikat pelatihan AKBU atau pelatihan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan LPJK Nasional.
- (8) Asosiasi Perusahaan wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan registrasi SBU berupa berita acara Verifikasi dan Validasi Awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau Pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan dengan melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS).
- (9) Berita acara Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memiliki nomor yang ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan dan merupakan nomor spesifik Asosiasi Perusahaan untuk di unggah ke SIKI-LPJK Nasional dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran 4.
- (10) Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah badan pimpinan Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi sesuai kewenangannya.

- (11) Asosiasi Perusahaan wajib menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi, menyatakan bahwa menyetujui tanda tangan dan nama Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan tercetak kering pada halaman belakang SBU.
- (12) Dalam hal Asosiasi Perusahaan tidak bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), proses permohonan registrasi SBU anggotanya ditunda pelaksanaannya.
- (13) Apabila terdapat bukti ketidakbenaran dan ketidakabsahan dokumen permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih dari 10 (sepuluh) persen dari jumlah permohonan registrasi SBU dalam satu periode registrasi, Asosiasi Perusahaan penjamin yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan wewenang Verifikasi dan Validasi Awal.

BAB V PERSYARATAN REGISTRASI

Bagian Kesatu Permohonan Baru Pasal 19

- (1) Permohonan baru registrasi SBU dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang belum memiliki SBU.
- (2) Permohonan baru registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan data Badan Usaha secara lengkap dalam dokumen permohonan dan data terstruktur Badan Usaha dalam bentuk digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.
- (3) Data Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melengkapi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 beserta berkas pendukungnya, meliputi:
 - a. Lampiran 8-1 : Formulir Permohonan SBU;
 - b. Lampiran 8-2 : Surat Pengantar Permohonan Subklasifikasi dan Subkualifikasi;
 - c. Lampiran 8-3 : Surat Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi Konversi;
 - d. Lampiran 8-4 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha;
 - e. Lampiran 8-5 : Formulir Isian Data Administrasi;
 - f. Lampiran 8-6 : Formulir Isian Data Pengurus;
 - g. Lampiran 8-7 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab;
 - h. Lampiran 8-8 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
 - i. Lampiran 8-9 : Formulir Data Keuangan;
 - j. Lampiran 8-10 : Bentuk Neraca;
 - k. Lampiran 8-11 : Formulir Isian Data Personalia (PJB/PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap);

- l. Lampiran 8-12a : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
 - m. Lampiran 8-12b : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi;
 - n. Lampiran 8-12c : Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
 - o. Lampiran 8-13 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup; dan
 - p. Lampiran 8-14 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.
- (4) Permohonan registrasi SBU bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan subkualifikasi K1 atau subkualifikasi M1 tanpa keharusan melampirkan pengalaman kerja.
- (5) Permohonan baru registrasi TDUP dapat dilakukan oleh Usaha Orang Perseorangan yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan registrasi TDUP
- (6) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyerahkan data usaha orang perseorangan secara lengkap dengan mengisi formulir permohonan TDUP sebagaimana pada Lampiran 9 meliputi :
- a. Lampiran 9-1 : Formulir Permohonan TDUP;
 - b. Lampiran 9-2 : Surat Permohonan TDUP; dan
 - c. Lampiran 9-3 : Surat Pernyataan usaha orang perseorangan.

Pasal 20

- (1) Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya yaitu :
- a. Untuk subkualifikasi K1, melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandatangani diatas materai dengan kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Untuk subkualifikasi M1, melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik, dengan kekayaan bersih paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya dengan menggunakan format pada Lampiran 9.
- (3) Dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pernyataan kepemilikan harta pribadi.

Pasal 21

- (1) Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyertakan dokumen pendukung tenaga kerja dengan memenuhi persyaratan :
- a. Untuk subkualifikasi K1, melampirkan SKA sebagai persyaratan PJT, PJK, dan tenaga ahli tetap; dan

- b. Untuk subkualifikasi M1, melampirkan SKA paling rendah subkualifikasi madya sebagai persyaratan PJT, PJK dan tenaga kerja ahli tetap.
- (2) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyertakan dokumen sertifikat SKA subkualifikasi madya sebagai persyaratan tenaga ahli.

Bagian Kedua
Permohonan Perubahan
Pasal 22

- (1) Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perubahan subklasifikasi dan subkualifikasi.
- (2) Perubahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan atau pengurangan subklasifikasi usaha.
- (3) Penambahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan :
- a. tambahan Subklasifikasi tidak melebihi jumlah subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12;
 - b. tambahan Subklasifikasi baru untuk kualifikasi kecil dapat diberikan subkualifikasi K1; dan
 - c. tambahan Subklasifikasi baru untuk kualifikasi menengah dan besar dapat diberikan subkualifikasi M1.
- (4) Perubahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat setelah 6 (enam) bulan sejak SBU diterbitkan.
- (5) Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan atau penurunan subkualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimilikinya.
- (6) Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya dapat diberikan untuk satu tingkat di atas atau di bawah dari subkualifikasi yang dimilikinya.
- (7) Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling cepat setelah 1 (satu) tahun sejak SBU diterbitkan.
- (8) Badan Usaha yang melakukan perubahan subklasifikasi dan/atau subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
- a. Lampiran 10-1 : Formulir Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi;
 - b. Lampiran 10-2 : Surat Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi;
 - c. Lampiran 10-3 : Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi;
 - d. Lampiran 8-4 : Surat Pernyataan Badan Usaha; dan
 - e. Dokumen pendukung perubahan subklasifikasi dan/atau subkualifikasi.

- (9) Badan usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan subkualifikasi pada setiap saat.

Pasal 23

- (1) Peningkatan subkualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
- penambahan pengalaman pekerjaan untuk setiap subklasifikasi sesuai yang diajukan peningkatan kualifikasinya;
 - Melampirkan bukti autentik Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun terakhir dari permohonan peningkatan subkualifikasi;
 - Perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf b, dicatat pada lembar formulir Nomor Kontrak Perolehan Pekerjaan (NKPK) sebagaimana tercantum dalam lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan
 - Peningkatan kualifikasi usaha dilakukan oleh USBU melalui penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi paling cepat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SBU.
- (2) Penurunan subkualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (5) wajib melalui penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh USBU.

Pasal 24

- (1) Peningkatan subkualifikasi Badan Usaha dapat dilakukan sebagai berikut:
- dari subkualifikasi K1 menjadi subkualifikasi K2;
 - dari subkualifikasi K2 menjadi subkualifikasi M1;
 - dari subkualifikasi M1 menjadi subkualifikasi M2; dan
 - dari subkualifikasi M2 menjadi subkualifikasi B.
- (2) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:
- telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir;
 - kekayaan bersih paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandatangani diatas materai; dan
 - PJT, PJK dan tenaga ahli tetap dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah muda.
- (3) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan persyaratan:
- telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta

- rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani di atas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT, PJK dan tenaga ahli tetap dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah madya.
- (4) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani di atas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT, PJK dan tenaga ahli tetap dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah madya.
- (5) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani di atas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi utama atau kualifikasi madya berpengalaman 6 (enam tahun) sebagai tenaga ahli, serta tenaga ahli tetap dengan kualifikasi sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi madya untuk paling banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Permohonan Registrasi Ulang
Pasal 25

- (1) SBU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan wajib melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman depan SBU.
- (2) Registrasi-ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak QR-code pada halaman belakang SBU.

- (3) QR-code sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak melalui SIKI-LPJK Nasional setelah berita acara registrasi ditandatangani oleh Pengurus LPJK sesuai kewenangannya dan bukti pembayaran disampaikan ke LPJK.
- (4) SBU yang tidak diregistrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penghapusan sementara data Badan Usaha pada www.lpj.net.
- (5) Permohonan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui tanggal yang tertera pada halaman depan SBU dikenakan denda sebagaimana tertera dalam Lampiran 27.
- (6) SBU yang tidak di registrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 berturut-turut, maka SBU tidak dapat diperpanjang dan permohonan selanjutnya mengikuti ketentuan permohonan baru.
- (7) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi ulang SBU pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Lampiran 11-1 : Surat Permohonan Registrasi Tahun Ke-2 / Tahun Ke-3;
Lampiran 11-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha;
Lampiran 11-3 : Data Tenaga Kerja; dan
 - b. Isian laporan perolehan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Lampiran 19.
- (8) Dokumen permohonan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal.

Bagian Keempat
Permohonan Perpanjangan
Pasal 26

- (1) Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Dokumen Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal.
- (3) LPJK Provinsi tidak dibenarkan untuk menerima permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan SBU dengan masa berlaku 1 (satu) tahun yang telah habis masa berlakunya.
- (4) SBU yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SBU yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
- (5) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaharui database Badan Usaha ke dalam SIKI-LPJK Nasional sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 beserta dokumen pendukungnya.

(6) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi data ke dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 meliputi:

- a. Lampiran 12-1 : Formulir Permohonan Perpanjangan SBU;
- b. Lampiran 12-2 : Surat Pengantar Permohonan Perpanjangan Subklasifikasi dan Subkualifikasi;
- c. Lampiran 12-3 : Surat Permohonan Klasifikasi Perpanjangan Subklasifikasi dan Subkualifikasi;
- d. Lampiran 8-4 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha;
- e. Lampiran 8-5 : Formulir Isian Data Administrasi;
- f. Lampiran 8-6 : Formulir Isian Data Pengurus;
- g. Lampiran 8-7 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab;
- h. Lampiran 8-8 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
- i. Lampiran 8-9 : Formulir Data Keuangan;
- j. Lampiran 8-10 : Bentuk Neraca;
- k. Lampiran 8-11 : Formulir Isian Data Personalia. (PJBU/ PJT/PJK);
- l. Lampiran 8-12a : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
- m. Lampiran 8-12b : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi;
- n. Lampiran 8-12c : Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- o. Lampiran 8-13 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup; dan
- p. Lampiran 8-14 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.

(7) Usaha Orang Perseorangan dapat mengajukan permohonan registrasi TDUP untuk perpanjangan masa berlaku.

(8) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (7) wajib mengisi formulir formulir yang memuat data Usaha Orang Perseorangan meliputi :

- a. Lampiran 9-4 : Formulir Permohonan Perpanjangan TDUP;
- b. Lampiran 9-5 : Surat Permohonan Perpanjangan TDUP; dan
- c. Lampiran 9-3 : Surat Pernyataan Usaha Orang perseorangan.

(9) Alur kerja sertifikasi dan registrasi permohonan registrasi TDUP untuk perpanjangan masa berlaku TDUP dan Alur kerja sertifikasi dan registrasi permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU mengikuti alur kerja yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 27

Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dapat disertai permohonan perubahan klasifikasi dan kualifikasi dengan menyertakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24

Bagian Kelima
Permohonan Pindah Asosiasi
Pasal 28

- (1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi SBU dapat melakukan perpindahan keanggotaan Asosiasi Perusahaan dengan memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi dari Asosiasi Perusahaan sebelumnya;
 - b. Surat keterangan keanggotaan Asosiasi Perusahaan yang baru; dan
 - c. Lampiran 15-2 : Surat pernyataan pindah asosiasi dari Badan Usaha bersangkutan.
- (2) Dalam hal Asosiasi Perusahaan sebelumnya tidak memberikan surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPJK dapat melakukan mediasi atas permintaan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal upaya mediasi oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, LPJK dapat mengambil keputusan yang bersifat final.

BAB VI
KRITERIA PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

Bagian Kesatu
Verifikasi dan Validasi
Pasal 29

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap berkas administrasi meliputi :
 - a. legalitas Perseroan Terbatas, Akte pendirian dan Akte perubahannya yang terakhir yang dibuat oleh notaris dengan pengesahan akte pendirian dan persetujuan akte perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. dalam hal Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah usaha patungan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - c. legalitas Koperasi, Akte pendirian dan Akte perubahannya yang terakhir yang dibuat oleh notaris dengan pengesahan akte pendirian dan persetujuan akte perubahan dari Menteri terkait;
 - d. legalitas Badan Usaha bukan badan hukum meliputi CV dan Firma, wajib memiliki akte pendirian/akte perubahannya yang dibuat oleh notaris dan dilengkapi bukti pendaftaran di Pengadilan Negeri setempat;
 - e. surat keterangan domisili atau SITU yang masih berlaku;
 - f. NPWP; dan
 - g. SBU tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan klasifikasi dan kualifikasi yang tertera di SBU dan persyaratan registrasi.
- (2) Tahapan evaluasi sahnya berkas dilakukan dengan mendahulukan penilaian atas data administrasi.

Pasal 30

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap Berkas pengalaman pekerjaan meliputi :
 - a. Daftar pengalaman Badan Usaha melaksanakan pekerjaan diisi berdasarkan formulir isian permohonan registrasi yang dikelompokkan dalam setiap subklasifikasi;
 - b. rekaman kontrak pekerjaan dengan meneliti keabsahan kontrak, jadwal pelaksanaan, lingkup pekerjaan dan nilai pekerjaan;
 - c. rekaman berita acara serah terima pekerjaan pertama dan/atau berita acara serah terima pekerjaan akhir dengan meneliti keabsahan berita acara serah terima pekerjaan tersebut; dan
 - d. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan meneliti nilai PPN dengan nilai pekerjaan.
- (2) Dalam hal diperlukan kepastian atas keabsahan rekaman kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, USBU dapat melakukan pembuktian dengan menghubungi pengguna jasa pemberi kerja.

Pasal 31

- (1) Verifikasi dan validasi berkas keuangan dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap dokumen :
 - a. neraca dua tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha dan ditandatangani di atas materai dengan memperhatikan nilai modal yang disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan untuk badan usaha; dan
 - b. neraca dua tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani di atas materai dan laporan keuangan yang ditandatangani kantor akuntan publik dengan memperhatikan nilai modal yang disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan.
- (2) Verifikasi dan validasi berkas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap permohonan Badan Usaha dengan subkualifikasi K1 dan K2
- (3) Verifikasi dan validasi berkas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap permohonan Badan Usaha dengan subkualifikasi M1, M2, dan B.

Pasal 32

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU meliputi PJBU, PJT, PJK dan tenaga ahli tetap dengan persyaratan:
 - a. PJBU untuk Badan Usaha berbadan hukum wajib tercantum di dalam akte pendirian badan usaha dan/atau perubahannya serta bukan pegawai negeri sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- b. PJBU untuk Badan Usaha berbadan hukum Koperasi merupakan pengurus yang telah ditetapkan dalam rapat anggota Koperasi, tercantum di dalam akte pendirian Badan Usaha dan/atau perubahannya dan bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. PJBU untuk Badan Usaha bukan badan hukum adalah pimpinan Badan Usaha yang telah ditetapkan oleh Badan Usaha dan bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. PJT, PJK, dan/atau tenaga ahli tetap adalah tenaga kerja tetap badan usaha yang ditetapkan oleh badan usaha sebagai PJT, PJK dan/atau tenaga ahli tetap dan bukan pegawai negeri sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. PJBU, PJT, PJK, dan tenaga ahli tetap dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan menyertakan dokumen pendukung:
 - 1) Foto copy SKA yang berlaku (tidak wajib bagi PJBU)
 - 2) Foto copy Ijasah (tidak wajib bagi PJBU)
 - 3) Foto KTP
 - 4) Foto copy NPWP
 - 5) Daftar riwayat hidup
 - 6) Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia
- (2) Penelusuran keabsahan SKA sebagai persyaratan PJT, PJK dan tenaga ahli tetap dapat dilakukan klarifikasi kepada LPJK penerbit SKA atau melalui SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 33

- (1) Berkas administrasi yang diteliti dan diproses adalah keabsahan berkas administrasi, keuangan, dan pengalaman sifatnya mutlak.
- (2) Dalam hal berkas administrasi dan/atau pengalaman dan/atau keuangan dan/atau PJBU, PJT, PJK, dan tenaga ahli tetap yang disampaikan tidak lengkap dan tidak benar, maka keseluruhan dokumen permohonan registrasi SBU dikembalikan.

Bagian kedua **Penilaian Pengalaman Pekerjaan Badan Usaha**

Pasal 34

- (1) Penilaian pengalaman pekerjaan Badan Usaha dilakukan untuk menetapkan subklasifikasi dan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU serta penetapan kemampuan melaksanakan pekerjaan pada setiap subklasifikasi.

- (2) Penilaian pengalaman dalam rangka menetapkan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak pekerjaan konstruksi.
- (3) Penilaian pengalaman untuk menetapkan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai kontrak pekerjaan yang diperoleh dari penilaian subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- Badan Usaha subkualifikasi K1 tidak dipersyaratkan pengalaman.
 - Badan usaha subkualifikasi K2 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang sekarang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun;
 - Badan Usaha subkualifikasi M1 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau bagi badan usaha baru memiliki nilai kumulatif pekerjaan pengalaman PJT/PJK Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Badan Usaha subkualifikasi M2 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - Badan Usaha subkualifikasi B dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Nilai perolehan sekarang (*present value*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari Nilai Paket Pekerjaan pengalaman masa lalu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$NP_s = NP_o \times \frac{I_s}{I_o}$$

dengan ketentuan :

NP_s = Nilai Pekerjaan Sekarang (*Net Present Value*)

NP_o = Nilai Paket Pekerjaan yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun 10 (sepuluh) tahun untuk subkualifikasi K1, K2, M1, M2, dan B, yaitu Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) pada waktu yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

I_o = Indeks dari BPS pada tahun penyelesaian pekerjaan.

I_s = Indeks dari BPS pada tahun penilaian pengalaman pekerjaan

- (6) Indeks BPS yang digunakan adalah indeks BPS yang ditetapkan LPJK Nasional yang dapat diperoleh dari SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 35

- (1) Kemampuan dasar (KD) adalah kemampuan kuantitatif Badan Usaha pada setiap subklasifikasi yang dimilikinya.
- (2) Penetapan KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$KD = 3 \text{ NPt}$$

dengan ketentuan :

- a. NPt adalah Nilai Paket Pekerjaan Sekarang tertinggi (Nps tertinggi) yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan;
 - b. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) paket pekerjaan maka NPt sama dengan NPs paket pekerjaan tersebut; dan
 - c. apabila dalam satu kontrak digunakan untuk beberapa subklasifikasi bidang pekerjaan maka NPt sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diperhitungkan hanya nilai pekerjaan yang sesuai dengan subkualifikasi bidang tersebut yang dapat dilihat dari rincian anggaran biaya pekerjaan.
- (3) KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam sertifikat dapat berubah berdasarkan tingkat pengalaman Badan Usaha yang diperolehnya terakhir dan terbaru dengan bukti autentik.
- (4) KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan untuk Badan Usaha subkualifikasi Menengah dan Besar.

Bagian ketiga **Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha** Pasal 36

- (1) Penilaian kemampuan keuangan Badan Usaha dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.
- (2) Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kekayaan bersih Badan Usaha yang tertuang pada neraca keuangan Badan Usaha.
- (3) Penilaian kekayaan bersih Badan Usaha dihitung dari nilai total ekuitas.

- (4) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai Pasal 10 ayat (1).

Bagian keempat
Penilaian Sumber Daya Manusia
Pasal 37

- (1) Penilaian kemampuan Sumber Daya Manusia Badan Usaha dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU
- (2) Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian persyaratan kualifikasi dan klasifikasi SKA terhadap PJT dan/atau PJK dan/atau PJBU dan/atau tenaga ahli tetap.
- (3) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian persyaratan kualifikasi dan klasifikasi SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Dalam hal PJT, PJK, dan/atau tenaga ahli tetap mengundurkan diri dari Badan Usaha, maka Badan Usaha yang bersangkutan harus segera menggantinya dan melaporkan kepada LPJK.
- (5) PJK PJT , PJK, dan tenaga ahli tetap dan PJT yang diangkat oleh Badan Usaha harus memiliki SKA dengan klasifikasi/subklasifikasi yang sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi Badan Usaha

BAB VII
MEKANISME REGISTRASI
Bagian Kesatu
Alur Kerja Sertifikasi dan Registrasi

Pasal 38

- (1) Alur kerja sertifikasi dan registrasi usaha orang perseorangan :
 - a. Orang perseorangan mengajukan permohonan registrasi TDUP kepada LPJK Provinsi;
 - b. LPJK Provinsi melalui Badan Pelaksana LPJK Provinsi memeriksa kelengkapan dokumen permohonan registrasi TDUP dan mengisi formulir kelengkapan permohonan registrasi TDUP yang tersedia pada SIKI LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi TDUP;
 - c. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mendistribusikan dokumen permohonan registrasi TDUP ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi;
 - d. AKBU pada USBU melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, memeriksa keabsahan berkas permohonan registrasi TDUP, mengunggah data orang

- perseorangan, evaluasi kemampuan orang perseorangan dan membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi;
- e. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi TDUP untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Provinsi;
 - f. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mempersiapkan daftar rencana registrasi usaha perseorangan beserta berkas kelayakan klasifikasi dan kualifikasi untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK;
 - g. Rapat Pengurus LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud huruf f menetapkan keputusan registrasi yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Usaha Orang Perseorangan; dan
 - h. LPJK Provinsi menerbitkan TDUP berdasarkan Berita Acara Registrasi Usaha Orang Perseorangan.
- (2) Dalam hal permohonan registrasi tahun ke-2 dan tahun ke-3 TDUP, permohonan disampaikan kepada LPJK dengan alur kerja sebagai berikut:
- a. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi TDUP dari pemohon, memeriksa kelengkapan dokumen, mengisi formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI-LPJK Nasional, dan mengunggah database Badan Usaha kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi TDUP;
 - b. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada pangkalan data SIKI-LPJK Nasional untuk dicetak QR-code pada TDUP;
 - c. LPJK mencetak QR-code pada halaman belakang TDUP dengan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional;

Pasal 39

- (1) Alur kerja sertifikasi dan registrasi Badan usaha:
- a. Badan Usaha baru mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan atau kepada LPJK sesuai kewenangannya;
 - b. Badan Usaha yang telah memiliki SBU sebelumnya mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan;
 - c. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 18;
 - d. dalam hal Badan Usaha mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Asosiasi Perusahaan melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal dan mengunggah database Badan Usaha ke SIKI-LPJK Nasional;

- e. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi SBU dari Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa database Badan Usaha dari SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima permohonan registrasi SBU;
 - f. Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan registrasi SBU ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha;
 - g. AKBU pada USBU melakukan pemeriksaan dokumen, memeriksa keabsahan berkas, penilaian kemampuan Badan Usaha berdasarkan pada dokumen permohonan registrasi SBU dan database Badan Usaha, kemudian membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi;
 - h. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK;
 - i. Badan Pelaksana LPJK mempersiapkan daftar rencana registrasi Badan Usaha disertai berita acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK;
 - j. Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada huruf i menetapkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Badan Usaha; dan
 - k. LPJK menerbitkan SBU berdasarkan Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
- (2) Dalam hal permohonan registrasi berupa registrasi tahun ke-2 dan tahun ke-3 SBU, permohonan disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dengan alur kerja sebagai berikut:
- a. Asosiasi wajib menjamin kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua Asosiasi sebagaimana Lampiran 13 dan mengunggah database Badan Usaha ke SIKI-LPJK Nasional;
 - b. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi SBU dari asosiasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memeriksa database Badan Usaha dari SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU;
 - c. dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU berasal dari Asosiasi yang tidak diberi wewenang untuk melaksanakan Verifikasi & Validasi awal, maka Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen, mengisi formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI-LPJK Nasional, dan mengunggah database badan usaha kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU;
 - d. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada pangkalan data SIKI-LPJK Nasional untuk dicetak QR-code pada SBU; dan
 - e. LPJK mencetak QR-code pada halaman belakang SBU dengan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.

- (3) Dalam hal registrasi tahun ke-2 dan tahun ke-3 melalui Asosiasi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal pencetakan QR-code pada halaman belakang SBU dapat dilakukan di asosiasi.

Pasal 40

- (1) LPJK, USBU dan Asosiasi dalam setiap tahapan proses sertifikasi dan registrasi harus menggunakan SIKI-LPJK Nasional.
- (2) *Database* Badan Usaha yang telah diunggah ke SIKI-LPJK Nasional diberi tanda pengenal oleh situs dan menjadi data LPJK Nasional.
- (3) Pencetakan data dan kemampuan Badan Usaha data klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha menggunakan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.
- (4) Dalam hal SIKI-LPJK Nasional mengalami gangguan maka pelayanan *download* dari server LPJK Nasional dapat dilakukan langsung antara petugas SIKI-LPJK Nasional melalui *E-mail*.
- (5) Status permohonan registrasi SBU pada setiap tahapan proses dapat diakses melalui situs LPJK Nasional (www.lpjk.net).

Bagian kedua **Tata cara permohonan** Pasal 41

- (1) Badan Usaha dapat mengunduh borang atau formulir permohonan registrasi SBU beserta persyaratannya melalui situs resmi LPJK (www.lpjk.net).
- (2) Orang perseorangan dapat mengunduh borang atau formulir permohonan registrasi TDUP beserta persyaratannya melalui situs resmi LPJK (www.lpjk.net).

Pasal 42

- (1) Untuk Badan Usaha yang memiliki subkualifikasi B menyampaikan :
 - a. dokumen permohonan registrasi SBU kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat nasional;
 - b. dalam hal Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat nasional memiliki cabang provinsi, permohonan registrasi SBU disampaikan melalui asosiasi cabang provinsinya;

- c. dokumen permohonan registrasi SBU terdiri dari 1 (satu) dokumen asli disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat nasional dan 1 (satu) dokumen salinan disampaikan kepada LPJK Provinsi di tempat Badan Usaha berdomisili;
 - d. dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Tingkat Nasional setelah terlebih dahulu dilakukan Verifikasi dan Validasi Awal dengan melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS) sebagaimana pada Lampiran 26; dan
 - e. dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf d melampirkan bukti pembayaran biaya sertifikasi melalui transaksi Bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (2) Untuk Badan Usaha yang memiliki subkualifikasi K1, K2, M1 dan M2 harus menyampaikan :
- a. dokumen permohonan registrasi SBU kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi di provinsi Badan Usaha berdomisili;
 - b. dokumen permohonan registrasi SBU terdiri dari 1 (satu) dokumen asli disampaikan kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi di provinsi Badan Usaha berdomisili;
 - c. dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Tingkat Provinsi setelah terlebih dahulu dilakukan Verifikasi dan Validasi Awal dengan melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS) sebagaimana pada Lampiran 26;
 - d. dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c melampirkan bukti pembayaran biaya sertifikasi melalui transaksi Bank yang ditetapkan oleh LPJK Provinsi; dan
 - e. Badan Pelaksana LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud huruf c tidak dibenarkan menerima permohonan registrasi SBU dari Asosiasi Perusahaan yang belum memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi di provinsinya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Verifikasi dan Validasi Awal
 Pasal 43

- (1) Pemeriksaan keabsahan Dokumen permohonan registrasi SBU oleh Asosiasi Perusahaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh berkas yang dipersyaratkan telah lengkap.

- (2) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 18.
- (3) Petunjuk pemeriksaan keabsahan Dokumen permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 37.

Pasal 44

- (1) Asosiasi Perusahaan wajib mengunggah seluruh data Badan Usaha yang dipersyaratkan oleh SIKI-LPJK Nasional setelah melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi SBU.
- (2) Asosiasi Perusahaan mengunduh, mencetak dan menandatangani PDS Badan Usaha anggota asosiasi sebagai Lampiran Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal.
- (3) PDS Badan Usaha ditandatangani oleh Asesor Asosiasi Perusahaan dan petugas database.
- (4) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

Bagian Keempat **Tata Cara Penilaian Kelayakan Badan Usaha** Pasal 45

- (1) Dokumen permohonan registrasi SBU yang telah di Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi diserahkan ke LPJK sesuai kewenangannya.
- (2) LPJK melalui SIKI-LPJK Nasional melakukan unduh chek-list kelengkapan Badan Usaha dimaksud, mengisi lembar chek-list kelengkapan berkas, mengunggah data hasil pemeriksaan berkas kemudian mencetak tanda terima permohonan SBU.
- (3) Tanda terima permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah status awal dimulainya proses sertifikasi dan registrasi.
- (4) Dalam hal permohonan registrasi berasal dari Badan Usaha baru, tanda terima permohonan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum merupakan status awal proses sertifikasi dan registrasi.
- (5) Status awal proses sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah AKBU melakukan unggah data Badan Usaha ke SIKI-LPJK Nasional.
- (6) LPJK dan Asosiasi dilarang menerbitkan Surat Keterangan klasifikasi dan kualifikasi sementara ataupun surat keterangan dalam bentuk apapun yang menyangkut kompetensi Badan Usaha.

Pasal 46

- (1) Permohonan registrasi SBU diterima oleh USBU yang dipergunakan oleh asesor sebagai materi uji kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan SBU, terdiri dari :
 - a. Dokumen permohonan registrasi SBU;
 - b. Berita Acara Verifikasi dan Validasi;
 - c. Berkas PDS; dan
 - d. Database Badan Usaha.
- (2) Database Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari data administrasi, data pengurus, data keuangan, data tenaga kerja, dan data pengalaman.
- (3) Pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi SBU oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
- (4) Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh berkas dokumen permohonan registrasi SBU telah lengkap dan sah yang dipersyaratkan dalam kriteria verifikasi dan validasi.
- (5) Data penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh AKBU diunggah ke SIKI-LPJK Nasional untuk memperoleh kesesuaian penilaian yang dipersyaratkan dengan penilaian AKBU.
- (6) Laporan rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi diunduh, dicetak dan ditandatangani, meliputi :
 - a. Chek List Kelengkapan Dokumen;
 - b. Chek List Verifikasi Dan Validasi;
 - c. Lembar Evaluasi Pengurus Badan Usaha;
 - d. Lembar Evaluasi Pengalaman Badan Usaha;
 - e. Lembar Evaluasi Keuangan Badan Usaha;
 - f. Lembar Evaluasi SDM Badan Usaha; dan
 - g. Rekomendasi Klasifikasi Dan Kualifikasi.
- (7) USBU wajib memastikan kebenaran penilaian kemampuan Badan Usaha dengan membuat Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana USBU untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (8) Dalam hal AKBU menemukan permohonan registrasi SBU belum lengkap dan / atau berkas-berkas dalam dokumen belum sah, seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Badan Pelaksana LPJK dengan terlebih dahulu di berikan catatan pada kolom yang tersedia pada PDS dan SIKI-LPJK Nasional.
- (9) Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU dikembalikan sebagaimana ayat (8), status awal permohonan SBU terhapus dari SIKI-LPJK Nasional.

- (10) Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU dikembalikan sebagaimana ayat (8), biaya sertifikasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- (11) Selama proses penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi, AKBU dilarang berhubungan dengan Badan Usaha atau Asosiasi Perusahaan terkait dengan proses klarifikasi berkas maupun menerima berkas tambahan.

Bagian Kelima
Tata Cara Registrasi
Pasal 47

- (1) Badan Pelaksana LPJK menyusun daftar rencana registrasi Badan Usaha dan daftar rencana registrasi Usaha Orang Perseorangan dengan melampirkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi berserta laporan hasil evaluasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Badan Pelaksana LPJK merencanakan jadwal rapat pengurus LPJK yang khusus dilaksanakan untuk menetapkan keputusan registrasi SBU dan TDUP sebagaimana periodisasi registrasi yang diatur dalam Pasal 13.
- (3) Sebelum rapat pengurus LPJK dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelaksana LPJK menyiapkan daftar registrasi Badan Usaha dan daftar registrasi Orang Perseorangan.
- (4) Rapat pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerima atau menolak hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan registrasi SBU dan permohonan registrasi TDUP yang disampaikan oleh USBU.
- (5) Dalam menetapkan menerima atau menolak hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi, rapat pengurus LPJK dapat mengundang ketua pelaksana USBU dan AKBU untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Dalam hal rapat pengurus LPJK menetapkan menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil keputusan dituangkan kedalam Berita Acara registrasi Usaha Orang perseorangan atau Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (7) Dalam hal rapat pengurus LPJK menolak hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kepada USBU diminta untuk melakukan evaluasi ulang oleh AKBU yang berbeda.
- (8) Hasil evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan kemudian dituangkan kedalam Berita Acara registrasi Usaha Orang perseorangan atau Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (9) Penolakan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan adanya laporan penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan dokumen.

Pasal 48

- (1) Badan Pelaksana LPJK mencetak penulisan data Usaha Orang Perseorangan atau data Badan Usaha pada blanko TDUP atau blanko SBU berdasarkan Berita Acara registrasi Usaha Orang perseorangan atau Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (2) Badan Pelaksana LPJK menandatangani TDUP atau SBU sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (3) Pencetakan penulisan data dan penandatanganan TDUP atau SBU dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Registrasi Usaha Orang perseorangan atau Berita Acara Regitrasei Badan Usaha ditetapkan oleh Pengurus LPJK.
- (4) Badan Pelaksana LPJK menyerahkan SBU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Pencetakan penulisan data pada SBU kepada Asosiasi Perusahaan.
- (5) Badan Pelaksana LPJK menyerahkan TDUP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Pencetakan penulisan data pada TDUP kepada Usaha Orang Perseorangan.
- (6) LPJK wajib membuat rekaman dari setiap SBU dan TDUP yang telah ditandatangani dan menyimpan bersama dengan dokumen permohonan registrasi, Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi, Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal.

Pasal 49

- (1) Dalam hal klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam SBU tidak sesuai dengan permohonan registrasi SBU, Badan Usaha dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha kepada LPJK penerbit SBU.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, selanjutnya LPJK Provinsi atau LPJK Nasional memerintahkan kepada USBU bersangkutan untuk melakukan penilaian kembali kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
- (4) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, SBU yang telah dikeluarkan tetap berlaku.
- (5) Keputusan Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final.

BAB VIII
BLANKO, NRU, DAN BIAYA
Bagian Kesatu
Blanko Sertifikat dan Masa Berlaku

Pasal 50

- (1) Blanko SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK Provinsi.
- (2) Blanko TDUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK Provinsi.
- (3) Pada blanko SBU dan blanko TDUP diberi cetakan pengaman (security printing) berupa logo LPJK serta tertera seri pencetakan dan nomor seri blanko.
- (4) LPJK Provinsi melaporkan pemakaian blanko kepada LPJK Nasional.

Pasal 51

- (1) Penulisan data Usaha Orang Perseorangan pada halaman depan serta data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko TDP dilakukan dengan mengunduh data usaha orang perseorangan dari SIKI-LPJK Nasional.
- (2) Penulisan data Badan Usaha pada halaman depan serta data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU dilakukan dengan mengunduh data Badan Usaha dari SIKI-LPJK Nasional.
- (3) Penulisan data pada blanko TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Usaha Orang Perseorangan tercatat pada BRUP.
- (4) Penulisan data pada blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Badan Usaha tercatat pada BRBU.
- (5) Jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada penulisan data Usaha Orang Perseorangan serta data klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.
- (6) Selain penulisan data Usaha Orang Perseorangan pada halaman depan blanko TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data Badan Usaha pada halaman depan blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (2), tercetak QR code
- (7) Selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercetak nama dan tanda tangan Ketua Pelaksana USBU Provinsi.
- (8) Selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (2) tercetak logo asosiasi, nama dan tanda tangan Ketua Umum/Ketua Asosiasi dan nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal.

- (9) Logo asosiasi, nama dan tanda tangan Ketua Umum/Ketua Asosiasi dan nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah asosiasi perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat Nasional atau Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat Provinsi sesuai kewenangannya.
- (10) Dalam hal Badan usaha baru yang menyampaikan permohonan registrasi SBU ke LPJK, selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak nama dan tanda tangan Ketua Pelaksana USBU Provinsi.

Pasal 52

- (1) SBU dinyatakan sah bilamana pada SBU telah tercantum NRU, ditandatangani oleh Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional atau Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi sesuai kewenangannya
- (2) SBU yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Data Badan Usaha beserta data klasifikasi dan kualifikasi pada SBU tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), dan telah dimuat dalam BRBU bulan berjalan.
- (3) Dalam hal ditemukan perbedaan data antara data yang tertuang pada SBU dengan data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), maka dinyatakan benar adalah data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net)
- (4) TDUP dinyatakan sah dan berlaku bilamana pada TDUP telah tercantum Nomor TDUP dan ditandatangani oleh Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi.
- (5) TDUP yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (4) apabila telah tertayang dalam situs LPJK, dan telah dimuat dalam BRUP berjalan.
- (6) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi berhak menyatakan SBU yang digunakan Badan Usaha tidak sah, jika terbukti SBU tersebut telah diubah dan/atau berbeda dengan rekaman SBU yang ada di LPJK.

Pasal 53

- (1) Masa berlaku TDUP bagi orang perseorangan yang mengajukan permohonan registrasi TDUP adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku SBU bagi Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi SBU melalui Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat Nasional atau tingkat Provinsi adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Masa berlaku SBU bagi Badan Usaha baru yang mengajukan permohonan registrasi SBU langsung ke LPJK adalah 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
NRU, Biaya Sertifikasi dan Registrasi
Pasal 54

- (1) NRU ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penetapan NRU akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan LPJK Nasional;
 - b. NRU Badan Usaha baru yang mengajukan permohonan registrasi SBU atau TDUP ditetapkan melalui SIKI-LPJK Nasional dengan memasukkan NPWP Badan Usaha atau NPWP orang perseorangan ke dalam SIKI-LPJK Nasional;
 - c. NRU bagi Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang mengajukan permohonan registrasi SBU atau TDUP untuk perpanjangan masa berlaku menggunakan nomor registrasi sebagaimana tertera pada SBU atau TDUP yang terbit sebelumnya; dan
 - d. NRU bagi Badan Usaha yang pindah asosiasi mengalami perubahan hanya pada kode asosiasinya.
- (2) NRU yang telah diberikan kepada Badan Usaha atau Orang Perseorangan, tetap berlaku sepanjang Badan Usaha atau Orang Perseorangan tersebut melakukan perpanjangan masa berlaku SBU atau TDUP.
- (3) Dalam hal SBU atau TDUP tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya, NRU dari SBU atau TDUP yang bersangkutan dibekukan serta tidak ditayangkan di SIKI-LPJK Nasional.
- (4) NRU yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaktifkan kembali apabila SBU atau TDUP yang bersangkutan telah diperpanjang.

Pasal 55

- (1) Biaya sertifikasi yang diselenggarakan oleh USBU dan biaya registrasi yang diselenggarakan Badan Pelaksana LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan pemohon.
- (2) Biaya sertifikasi dan biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Subkualifikasi P, biaya sertifikasi Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan biaya registrasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Subkualifikasi K1, biaya sertifikasi Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan biaya registrasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Subkualifikasi K2, biaya sertifikasi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan biaya registrasi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi

- ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi;
- d. Subkualifikasi M1, biaya sertifikasi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya registrasi Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi;
 - e. Subkualifikasi M2, biaya sertifikasi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan biaya registrasi Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi; atau
 - f. Subkualifikasi B, biaya sertifikasi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya registrasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.
- (3) Biaya registrasi ulang tahun ke-2 atau tahun ke-3 yang diselenggarakan LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada Badan Usaha atau Usaha Orang Perseorangan pemohon.
- (4) Biaya registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Subkualifikasi P Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - b. Subkualifikasi K1 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - c. Subkualifikasi K2 Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - d. Subkualifikasi M1 Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - e. Subkualifikasi M2 Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi; atau
 - f. Subklasifikasi B Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi.
- (5) Biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berlaku sama di seluruh Indonesia.
- (6) Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal ditetapkan oleh asosiasi dengan batasan biaya sebagaimana tertera pada Lampiran 5.
- (7) Dalam hal Orang Perseorangan dan Badan Usaha melakukan perubahan data, dibebankan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.

Pasal 56

- (1) Seluruh pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

- (2) Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SBU yang salah satu subklasifikasinya memiliki subkualifikasi B disampaikan kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (3) Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SBU serta biaya pengembangan jasa konstruksi untuk subklasifikasi dengan subkualifikasi K1, K2, M1, atau M2 disampaikan kepada LPJK Provinsi melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (4) Biaya pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (5) Pembayaran biaya sertifikasi wajib dilaksanakan pada saat penyerahan dokumen permohonan registrasi SBU atau dokumen permohonan registrasi TDUP disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (6) Pembayaran biaya registrasi dapat dilaksanakan pada saat penerimaan SBU atau TDUP dari Badan Pelaksana LPJK.
- (7) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya di luar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (4).

BAB IX KETENTUAN PELENGKAP

Bagian Kesatu Penggunaan SIKI-LPJK Nasional dan Data Registrasi Badan Usaha Pasal 57

- (1) SIKI-LPJK Nasional dapat digunakan untuk :
 - a. mengeluarkan surat keabsahan Registrasi;
 - b. mengeluarkan surat keterangan tidak dikenakan sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK;
 - c. mengeluarkan surat keterangan kebenaran data Badan Usaha dan Orang Perseorangan;
 - d. mengeluarkan surat keterangan telah memberikan laporan perolehan pekerjaan;
 - e. memberikan informasi tentang proyek yang sedang dan telah dikerjakan oleh Badan usaha dan Orang Perseorangan; dan
 - f. menampilkan data Badan Usaha dan Orang Perseorangan untuk menyeleksi peserta pelelangan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16-1, Lampiran 16-2 dan Lampiran 16-3 dengan masa berlaku selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkan.

Bagian Kedua
BRBU, BRUP dan Penggunaannya
Pasal 58

- (1) BRBU berisi data Badan Usaha yang telah memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJK, dan dimuat dalam database SIKI-LPJK Nasional.
- (2) BRUP berisi data Orang Perorangan yang telah memiliki TDUP yang diterbitkan oleh LPJK Provinsi, dan dimuat dalam database SIKI-LPJK Nasional.
- (3) BRBU dan BRUP disusun atas dasar periode registrasi dengan urutan :
 - a. NRU;
 - b. Provinsi Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili;
 - c. Klasifikasi usaha yang terdiri atas klasifikasi/subklasifikasi; dan
 - d. Kualifikasi usaha.
- (4) BRBU dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Nasional untuk lingkup nasional dan oleh LPJK Provinsi untuk lingkup wilayah masing-masing untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) BRUP dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Provinsi untuk lingkup wilayah masing-masing untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (6) LPJK Nasional wajib menyampaikan BRBU kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional dan LPJK Provinsi wajib menyampaikan BRBU dan BRUP kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi setiap periode penerbitan SBU.
- (7) BRBU dan BRUP diterbitkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17 dan Lampiran 18.

Bagian Ketiga
Laporan Badan Usaha dan Daftar Perolehan Pekerjaan (DPP)
Pasal 59

- (1) Badan Usaha atau Orang Perseorangan wajib melaporkan perolehan pekerjaan, dan penyerahan pekerjaan kepada LPJK penerbit SBU atau TDUP yang bersangkutan.
- (2) Laporan perolehan pekerjaan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditanda tangani kontrak.
- (3) Laporan perolehan pekerjaan oleh Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditanda tangani kontrak.

- (4) Laporan penyerahan pekerjaan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-2 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan serah terima pertama pekerjaan.
- (5) Laporan penyerahan pekerjaan oleh Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-6 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan serah terima pertama pekerjaan.
- (6) Asosiasi wajib mengunggah data perolehan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ke SIKI-LPJK Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Usaha.
- (7) LPJK wajib mengunggah data perolehan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ke SIKI-LPJK Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.
- (8) USBU melakukan verifikasi dan validasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagai persetujuan untuk ditayangkan.
- (9) LPJK memberikan NKPK kepada Badan Usaha atau Orang Perseorangan terhadap pekerjaan yang diperolehnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan oleh LPJK.
- (10) Badan Usaha dan Orang Perseorangan wajib mengisi daftar perolehan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertera dalam Lampiran 20.

Pasal 60

- (1) Kewajiban melaporkan perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Bagi Badan Usaha subkualifikasi K2, satu kali yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
 - b. Bagi Badan Usaha subkualifikasi M1, M2, dan B pemegang kontrak utama, 2 (dua) kali yaitu :
 - 1) Yang pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak), dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
 - 2) Yang kedua selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
 - c. Untuk Badan Usaha bukan pemegang kontrak utama (subkontrak), satu kali yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan

kepada pemegang kontrak utama dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.

- (2) Setiap pekerjaan yang dilaporkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh klarifikasi dari Unit Sertifikasi akan diberikan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) oleh SIKI-LPJK Nasional, yang pemberian nomornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 19.
- (3) Bilamana pekerjaan terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dilakukan serah terima pekerjaan yang kedua, maka pekerjaan tersebut tetap diberi NKPK dari SIKI-LPJK Nasional dan kepada Badan Usaha dikenakan sanksi peringatan atas keterlambatan melaporkan perolehan pekerjaannya.
- (4) Bilamana laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diragukan kebenarannya, USBU dapat meminta kepada Badan Usaha yang bersangkutan untuk memperlihatkan kontrak pekerjaan aslinya atau melakukan klarifikasi kepada pengguna jasa pemberi pekerjaan.
- (5) Bilamana Badan Usaha telah menyampaikan laporan kepada Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), namun Asosiasi tidak memasukannya kedalam situs LPJK, dan kemudian LPJK menerima pengaduan dari Badan Usaha tersebut, maka LPJK akan memberikan sanksi kepada Asosiasi yang bersangkutan.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Pemberi Sanksi dan Yang Dikenakan Sanksi Pasal 61

- (1) Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi memberikan sanksi kepada Badan Usaha dan Orang Perseorangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Badan Usaha yang memiliki SBU atau Orang Perseorangan yang memiliki TDUP.

Bagian Kedua Jenis, Kategori dan Mekanisme Sanksi Pasal 62

- (1) Jenis sanksi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan;
 - b. Pencabutan SBU; dan
 - c. Masuk dalam Daftar Hitam LPJK.

- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sebagai berikut :
 - a. Untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali Surat Peringatan;
 - b. Untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali Surat Peringatan;
 - c. Untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali Surat Peringatan;
 - d. Untuk setiap tahapan Surat Peringatan tersebut huruf a dan b, Badan Usaha diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan sebelumnya;
 - e. Dalam hal tidak dipatuhinya batas 3 (tiga) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang yang pertama, dan selanjutnya bilamana batas 2 (dua) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat; dan
 - f. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah merupakan Surat Peringatan pertama dan terakhir.
- (3) Setiap Surat Peringatan ditembuskan kepada asosiasi dimana Badan Usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan.
- (4) Pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi berdasarkan usulan USBU, setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.
- (5) Keputusan pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh
 - a. Pengurus LPJK Nasional terhadap SBU yang diterbitkan oleh USBU Nasional.
 - b. Pengurus LPJK Provinsi terhadap SBU yang diterbitkan oleh USBU Provinsi.
- (6) Setiap surat pencabutan SBU yang dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi kepada Badan Usaha ditembuskan kepada asosiasi dimana Badan Usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan, dan bilamana diperlukan asosiasi dapat mengenakan sanksi organisasi.
- (7) Contoh bentuk Surat Peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 22 dan contoh Surat Pencabutan SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 23.
- (8) Sanksi terhadap Badan Usaha dicatat dalam database Badan Usaha tersebut dalam SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 63

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha pemilik SBU, dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran Ringan;

- b. Pelanggaran Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Berat.
- (2) Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
- a. Data administrasi identitas Badan Usaha dalam dokumen yang diserahkan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ternyata tidak benar ; atau
 - b. Badan Usaha mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang tidak memiliki sertifikat keahlian yang diregistrasi oleh LPJK Nasional dan/atau kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan pekerjaannya; atau
 - c. PJB/PJT/PJK/tenaga ahli tetap yang dipersyaratkan tidak bekerja pada Badan Usaha sesuai dengan data yang ada dalam SIKI-LPJK Nasional dan/atau terbukti merangkap jabatan pada Badan Usaha lain dengan Usaha sejenis di bidang jasa konstruksi ; atau
 - d. Badan Usaha tidak melaporkan perolehan pekerjaan maupun penyelesaian pekerjaannya kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi melalui Asosiasi.
 - e. Badan Usaha yang melaksanakan pekerjaan keteknikan tidak dilengkapi dengan tenaga kerja yang memiliki SKA dan/atau SKTK; atau
 - f. Badan Usaha tidak langsung mengganti PJT/PJK/tenaga ahli tetap yang keluar atau berhenti dari Badan Usaha tersebut dan/atau tidak melaporkan penggantinya kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi; atau
 - g. Badan Usaha tidak menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di tempat kegiatan konstruksi ; atau
 - h. Badan Usaha tidak memberikan data dan/atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi atas pengaduan yang masuk ke LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dalam batas waktu yang ditetapkan ; atau
 - i. Badan Usaha dilaporkan oleh asosiasinya telah pindah ke asosiasi lain tanpa memberitahukan pengunduran diri dari asosiasi lamanya; atau
 - j. Badan Usaha tidak melaporkan pengunduran diri dari asosiasi lamanya kepada LPJK.
- (3) Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana Badan Usaha :
- a. telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan pelanggaran ringan atau Surat Peringatan pelanggaran sedang yang pertama, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertera dalam isi Surat Peringatan tersebut; atau
 - b. melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha yang dimilikinya ; atau

- c. terbukti telah mempekerjakan tenaga Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai PJBU, PJT, PJK, dan tenaga ahli tetap.
- (4) Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bilamana Badan Usaha :
- a. telah menerima Surat Peringatan Pelanggaran Sedang yang kedua, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut, Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut ; atau
 - b. terbukti memalsukan pengalaman pekerjaan dan/atau memasukkan data pengalaman dan/atau data keuangan dan/atau data personalia yang tidak benar, yang menyebabkan penetapan klasifikasi maupun kualifikasi Usahanya tidak benar ; atau
 - c. terbukti memalsukan surat keabsahan Registrasi, surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi dan surat keterangan telah melaporkan perolehan pekerjaan, yang diterbitkan oleh SIKI-LPJK Nasional ; atau
 - d. terbukti memperoleh SBU dengan cara melanggar hukum; atau
 - e. terbukti mengubah klasifikasi dan atau kualifikasi usaha dalam rekaman SBU atau rekaman turunan SBU-nya, yang tidak sama dengan SBU aslinya; atau
 - f. terbukti memiliki lebih dari satu SBU untuk klasifikasi yang sama dengan kualifikasi berbeda.

Pasal 64

- (1) Badan Usaha yang terkena sanksi Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi untuk :
- a. Pasal 63 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan j selama 30 (tiga puluh) hari dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
 - b. Pasal 63 ayat (2) huruf f, g, h dan i selama 60 (enam puluh) hari dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
- (2) Badan Usaha yang terkena sanksi Pelanggaran Sedang sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b dan c dan telah menerima 2 (dua) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran berat.
- (3) Badan Usaha yang terkena Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a dan telah menerima surat peringatan tetapi tidak juga mematuhi

teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut dikenakan sanksi pencabutan SBU.

- (4) Badan Usaha yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) salah satu dari huruf b sampai dengan f dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Pasal 65

- (1) Sanksi pencabutan SBU langsung dikenakan dan tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan terhadap Badan Usaha yang :
 - a. dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga ; atau
 - b. diputuskan bersalah oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau
 - c. dengan sengaja mengikuti proses pengadaan pada saat sedang menjalani sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak boleh mengikuti pelelangan; atau
 - d. terbukti atas kesalahannya mengakibatkan kegagalan bangunan yang menimbulkan terjadinya korban jiwa; atau
 - e. terbukti melakukan pengrusakan pada SIKI-LPJK Nasional; atau
 - f. terbukti memalsukan SBU.
- (2) Sanksi pencabutan SBU langsung secara terbatas dikenakan kepada Badan Usaha yang terkena sanksi oleh pengguna jasa pada klasifikasi atau subklasifikasi pekerjaan tertentu pada wilayah tertentu untuk waktu tertentu.

Bagian Ketiga **Peninjauan Kembali Pengenaan Sanksi** Pasal 66

- (1) Badan Usaha yang keberatan terhadap sanksi peringatan yang dikenakan oleh LPJK, dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Provinsi dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (2) Badan Usaha yang masih keberatan terhadap keputusan Pengurus LPJK Provinsi yang menolak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan tambahan bukti-bukti pendukungnya. LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (3) Badan Usaha yang keberatan terhadap keputusan pemberian sanksi pencabutan SBU oleh Pengurus LPJK Provinsi, dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti

pendukungnya, dan LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.

- (4) Keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemeriksaan Pengaduan SBU
Pasal 67

- (1) Masyarakat atau pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data Badan Usaha yang tercantum dalam SIKI-LPJK Nasional atau SBU kepada :
 - a. LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ;
 - b. Asosiasi Perusahaan tingkat nasional atau tingkat provinsi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (2) Ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data administrasi;
 - b. Data personalia Badan Usaha;
 - c. Klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha;
 - d. Data pengalaman Badan Usaha; dan
 - e. Informasi yang terkait dengan perolehan pekerjaan.
- (3) Masukan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi akan ditindaklanjuti oleh USBU dan yang disampaikan kepada Asosiasi akan ditindaklanjuti oleh USBU adalah yang identitas pemberi masukan/pengaduan jelas dan permasalahan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkannya, dan LPJK akan menjaga kerahasiaan pemberi masukan atau pengaduan.
- (4) Masyarakat dan pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data Badan Usaha yang tercantum dalam BRBU kepada :
 - a. LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ;
 - b. Asosiasi tingkat nasional/provinsi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (5) Penanganan atas pengaduan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tahapan Penanganan
 - 1) Penerimaan laporan, pengaduan dan temuan,
 - 2) Perintah pelaksanaan pemeriksaan,
 - 3) Pemeriksaan pengaduan,
 - 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- 5) Penetapan sanksi.
- b. Prosedur Penanganan Pengaduan
- 1) Penerimaan laporan, pengaduan atau temuan.
 - 2) Masyarakat atau pengguna jasa dapat melaporkan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi tentang data Badan Usaha yang tidak benar.
 - 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berbentuk surat resmi beserta lampirannya.
 - 4) Setiap pengaduan yang masuk kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditangani oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dengan mencatat pengaduan, memberi nomor urut pengaduan dan setelah melakukan klarifikasi, melaporkannya kepada Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.
 - 5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan, harus diteruskan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi setelah melakukan klarifikasi selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pengaduan diterima.
- c. Penugasan Pemeriksaan
- Setelah pengaduan diterima oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi, maka Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi segera menerbitkan Surat Penugasan Pemeriksaan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.
- d. Pemeriksaan pengaduan
- 1) Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dalam melakukan pemeriksaan kepada Badan Usaha yang diadakan dapat menyertakan Unit Sertifikasi, Badan Pelaksana LPJK dan asosiasi dimana Badan Usaha menjadi anggotanya.
 - 2) Untuk kebutuhan pemeriksaan, Unit Sertifikasi dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada masyarakat atau pengguna jasa yang menyampaikan pengaduan.
 - 3) Bilamana diperlukan Unit Sertifikasi dapat meminta keterangan tambahan kepada pihak lain yang terkait dengan masalah yang diadakan.
- e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
- Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan dikonfirmasi kepada USBU yang menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan selanjutnya disampaikan kepada Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.
- f. Penetapan Sanksi
- Penetapan Sanksi atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Badan Usaha, dilaksanakan berdasarkan Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65.

- g. Bilamana hasil pemeriksaan menunjukkan terjadinya pelanggaran dengan sepengetahuan USBU, maka Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan kepada USBU tersebut.
- h. Seluruh proses penanganan pengaduan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penugasan pemeriksaan dikeluarkan.

Bagian Kelima
Daftar Hitam LPJK
Pasal 68

- (1) Badan Usaha dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam LPJK dalam hal:
 - a. terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan; atau
 - b. dikenakan sanksi daftar hitam oleh Pengguna Jasa dan dilaporkan kepada LPJK .
- (2) Tatacara pengenaan daftar hitam diatur tersendiri dalam peraturan LPJK.

Pasal 69

Badan Usaha yang dikenakan sanksi oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ditayangkan dalam SIKI-LPJK Nasional.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki SBU dan telah memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 03 Tahun 2011, mengajukan permohonan registrasi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 24 serta konversi kualifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 25.
- (2) Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme registrasi SBU permohonan perubahan dan perpanjangan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 26.
- (3) Konversi klasifikasi dimaksud pada ayat (1) adalah konversi klasifikasi usaha dan sub-bidang menjadi klasifikasi usaha dan subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2011.
- (4) Konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konversi kualifikasi usaha (Gred) menjadi kualifikasi usaha dan subkualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2011.

- (5) Konversi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman oleh Badan Usaha dalam menetapkan subklasifikasi dan subkualifikasi yang dituangkan dalam permohonan registrasi SBU.
- (6) Dalam hal konversi 1 (satu) klasifikasi sub bidang menjadi beberapa subklasifikasi, Badan Usaha dapat mengajukan setiap subklasifikasi sesuai pengalaman pekerjaan sampai batasan jumlah subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (7) Dalam hal Konversi kualifikasi (gred) untuk setiap klasifikasi sub bidang menjadi subkualifikasi untuk setiap subklasifikasi wajib memenuhi persyaratan subkualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 peraturan ini.

Pasal 71

- (1) Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal memenuhi ketentuan peraturan LPJK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan Yang Dapat Melakukan Verifikasi dan Validasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sampai dengan 31 Maret 2014.
- (2) Asosiasi Perusahaan yang telah terdaftar sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan LPJK Nasional sebagai Asosiasi Perusahaan Mendaftar sebelum diterbitkannya peraturan ini diberi kewenangan untuk menerima permohonan registrasi SBU anggotanya untuk diteruskan kepada LPJK Nasional untuk kualifikasi besar dan LPJK Provinsi untuk kualifikasi menengah dan kecil.
- (3) Kewenangan untuk menerima permohonan registrasi SBU anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan 31 Maret 2014.

Pasal 72

SBU atau TDUP yang diterbitkan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 03 Tahun 2011 dan perubahannya serta masa berlakunya belum berakhir pada saat diterbitkannya peraturan LPJK ini wajib dilakukan penggantian dengan SBU atau TDUP baru dengan biaya sebagai berikut:

- a. SBU atau TDUP dengan sisa masa laku paling lama 1 (satu) tahun, dikenakan biaya sertifikasi dan registrasi 2/3 (dua per tiga) dari biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2).
- b. SBU dengan sisa masa laku lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan biaya sertifikasi dan registrasi 1/3 (satu per tiga) dari biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2).
- c. SBU sebagaimana dimaksud pada huruf a telah melaksanakan registrasi tahun ke-2.

- d. Dalam hal registrasi tahun ke-2 belum dilaksanakan dan melampaui batas waktu registrasi tahun ke-2, diwajibkan membayar denda sebagaimana tertera dalam Lampiran 27.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 73

- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan LPJK ini mulai berlaku, Peraturan LPJK Nomor 03 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 31 Maret 2014.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2013

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,


Ketua
Ir. Tri Widjajanto J, MT

Wakil Ketua I


Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II


Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Wakil Ketua III


Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

Nomor : 11 Tahun 2013
TENTANG
REGISTRASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Klasifikasi / Subklasifikasi Pekerjaan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi
2. Lampiran 2 : Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi
- Lampiran 2A : Persyaratan Tenaga Ahli Tetap Permohonan Registrasi SBU
3. Lampiran 3 : Batasan Jumlah Klasifikasi/Subklasifikasi Badan Usaha
4. Lampiran 4 : Pemberian Nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal Oleh Asosiasi
5. Lampiran 5 : Biaya Verifikasi dan Validasi Awal Yang Diselenggarakan Oleh Asosiasi Yang Diberi Kewenangan Menyelenggarakan Verifikasi Validasi Awal
6. Lampiran 6 : Formulir Penilaian Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi
7. Lampiran 7 : Database Badan Usaha
8. Lampiran 8 : Formulir Permohonan SBU
9. Lampiran 9 : Formulir Permohonan TDUP
10. Lampiran 10 : Formulir Perubahan SBU
11. Lampiran 11 : Formulir Permohonan Registrasi Tahun Ke 2 / Tahun Ke 3
12. Lampiran 12 : Formulir Perpanjangan SBU
13. Lampiran 13 : Surat Pernyataan Kebenaran Data
14. Lampiran 14 : Format SBU
15. Lampiran 15 : Surat Pindah Asosiasi

16. Lampiran 16 : Surat Keterangan Keabsahan Registrasi
17. Lampiran 17 : Buku Registrasi Badan Usaha (BRBU)
18. Lampiran 18 : Buku Registrasi Usaha Perseorangan (BRUP)
19. Lampiran 19 : Daftar Perolehan Pekerjaan Yang Telah Dilaksanakan
20. Lampiran 20 : Rekapitulasi Daftar Perolehan Pekerjaan
21. Lampiran 21 : Laporan Perolehan Pekerjaan
22. Lampiran 22 : Bentuk Surat Peringatan
23. Lampiran 23 : Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU
24. Lampiran 24 : Konversi Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi
25. Lampiran 25 : Konversi Klasifikasi dan Kualifikasi Jasa Konstruksi
26. Lampiran 26 : Formulir Penilaian Data Sendiri (PDS)
27. Lampiran 27 : Biaya Denda Registrasi Tahun Ke-2 dan Tahun Ke-3 SBU Jasa Perencana dan Pengawas

TABEL – TABEL

1. Tabel 1 : Daftar Kode Kabupaten / Kota
3. Tabel 2 : Daftar Kode Provinsi

KLASIFIKASI /SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN

USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Perencanaan Arsitektur	AR101	Jasa Nasehat dan Pra Desain Arsitektural	Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti site filosofi, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau recycling dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.	
		AR102	Jasa Desain Arsitektural	Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi <i>floor plans</i>, <i>site plans</i>, dan <i>exterior views</i>; 2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrik, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan 3. Jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender. 	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		AR103	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. tatacara pembongkaran (demolisi) bangunan gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru. 	
		AR104	Jasa Desain Interior	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa desain interior seperti perencanaan dan perancangan ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik dan fungsi; 2. Penggambaran desain untuk dekorasi interior; dan 3. Dekorasi interior termasuk penyempurnaan jendela dan gudang. 	
		AR105	Jasa Arsitektur lainnya	Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional material dan presentasi, serta <i>as built drawings</i> . Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
2	Perencanaan Rekayasa	RE101	Jasa Nasehat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	<p>Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; 2. Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. Studi keuntungan efisiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternative proses, teknologi dan <i>lay out</i>. <p>Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus <i>litigation</i> serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.</p>	
		RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	<p>Jasa desain rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klient pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi. 	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		RE103	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, <i>catchment basins</i> , sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; layanan pada saat fase konstruksi.	
		RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk didalamnya jasa pembuatan desain <i>structural health monitoring system</i> untuk bentang jembatan.	
		RE105	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) mekanikal dan elektrikal untuk system energi, sistem penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem elektrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut : perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		RE 106	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	<p>Jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, <i>handling</i> dan transportasi logistik dan <i>lay out</i> lokasi antara lain <i>lay out</i> pembangunan pertambangan dan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya <i>hoists</i>, kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i>, <i>conveyor</i> dan sistem <i>handling</i> limbah, prosedur recovery dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan. Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan saat fase konstruksi. 	
		RE 107	Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultasi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.	
		RE 108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan <i>prototype</i> dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.	
3.	Perencanaan Penataan Ruang	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang perkotaan.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		PR102	Jasa Perencanaan Wilayah	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.	
		PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	Jasa pembuatan desain dan rencana dari <i>aesthetic landscaping</i> untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambar kan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehatan penataan lingkungan bangunan dan lansekap.	
		PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Jasa perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/ lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.	
4.	Pengawasan Arsitektur	AR201	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknis selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
5.	Pengawasan Rekayasa	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi bangunan gedung.	
		RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil transportasi.	
		RE203	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, catchment basins, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil keairan.	
		RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain, meliputi kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
6.	Pengawasan Penataan Ruang	PR201	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.	
7.	Konsultansi Spesialis	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Jasa konsultansi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.	
		SP302	Jasa Survey bawah Tanah	Jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survey bawah permukaan lainnya.	
		SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah	Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri dan survey hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta.	
		SP304	Jasa Pembuatan Peta	Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (<i>jalan, cadastral, topografi, dan planimeter</i>).	
		SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian	Jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.	
		SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisik	Jasa pengujian dan analisa parameter fisik seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, <i>impact resistance</i> , ketahanan <i>fatigue</i> , serta efek temperatur tinggi.	
		SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		SP308	Jasa Inspeksi Teknikal	Jasa Pengujian dan Analisa dari teknikal yang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetic, dan pengujian ultrasonic dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.	
8.	Konsultansi Lainnya	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan	Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat pengelolaan persampahan.	
		KL402	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.	
		KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara bangunan hunian, dan bangunan bukan hubian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

NO	KUALIFIKASI	SUB KULIFIKASI	PERSYARATAN						KEMAMPUAN		
			KEKAYAAN BERSIH	PENGALAMAN	Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Ahli Untuk Klasifikasi/Subklasifikasi	PJK	PJT	PJBU	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN	MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
1	Orang Perorangan	P	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	memiliki minimal SKA tingkat madya	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	0 sampai dengan Rp 250 juta	maksimumRp .250 juta	1 (satu) subklasifikasi
2	Usaha Kecil	K1	paling sedikit Rp. 50 juta	tidak dipersyaratkan	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Muda, boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli muda, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK	boleh merangkap PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 500 juta	maksimumRp .500juta	maksimum 6 (enam) sub kualifikasi pda maksimum 3(tiga) klasifikasi yang berbeda
3		K2	paling sedikit Rp. 100 juta	memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi K1 selama 4 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 500 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Muda, boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli muda, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK	boleh merangkap PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 750 juta	maksimum Rp. 750juta	maksimum 18 (delapan belas) sub kualifikasi pda maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda
4	Usaha Menengah	M1	paling sedikit Rp. 150 juta	memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi K2 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 750 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki. Badan usaha baru berdiri (<3 tahun) tanpa pengalaman, nilai minimum pengalaman diukur dengan pengalaman PJT/PJK dengan nilai kumulatif pekerjaan Rp. 750 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli madya untuk setiap subklasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subkualifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Madya, boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli madya, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK	boleh merangkap PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 1,5 Milyar	maksimum Rp. 1.5 Milyar	maksimum 20 (dua puluh) sub kualifikasi pda maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda
5		M2	paling sedikit Rp. 300 juta	memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi M1 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 1.5 Milyar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli madya untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subkualifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Madya, boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli madya, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK	boleh merangkap PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 2,5 Milyar	maksimum Rp. 2.5 Milyar	maksimum 20 (dua puluh) sub kualifikasi pda maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda
6	Usaha Besar	B	paling sedikit Rp. 500 juta	memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi M2 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 2.5 Milyar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli madya untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subkualifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Utama atau Madya (sudah memiliki SKA Madya selama 6 tahun), tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli Utama atau Madya (sudah memiliki SKA Madya selama 6 tahun), tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan PJK		tak terhingga	tak terhingga	tak terbatas

**PERSYARATAN TENAGA AHLI TETAP
PERMOHONAN REGISTRASI SBU**

NO	SUBKLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI
1	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
2	Jasa Desain Arsitektural	Arsitektur
3	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Arsitektur Sipil Manajemen Pelaksanaan
4	Jasa Desain Interior	Arsitektur
5	Jasa Arsitektur lainnya	Arsitektur
6	Subklasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan
7	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Arsitektur Sipil
8	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Sipil
9	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Sipil Tata Lingkungan
10	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Mekanikal Elektrikal
11	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial Produksi	Mekanikal Elektrikal

12	Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan
13	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan
14	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Tata Lingkungan
15	Jasa Perencanaan Wilayah	Tata Lingkungan
16	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
17	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
18	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan Manajemen Pelaksanaan
19	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Arsitektur Sipil
20	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Sipil
21	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Sipil
22	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Mekanikal Elektrikal
23	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	Tata Lingkungan Sipil (Geografi)

24	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Sipil (Geologi ,Geofisika)
25	Jasa Survey bawah Tanah	Sipil Tata Lingkungan
26	Jasa Survey Permukaan Tanah	Sipil Tata Lingkungan
27	Jasa Pembuatan Peta	Sipil Tata Lingkungan
28	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian	Sipil Tata Lingkungan
29	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisik	Sipil Tata Lingkungan
30	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Mekanikal Elektrikal
31	Jasa Inspeksi Teknikal	Mekanikal Elektrikal
32	Jasa Konsultansi Lingkungan	Tata Lingkungan
33	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
34	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Sipil Tata Lingkungan Manajemen Pelaksanaan
35	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Sipil Manajemen Pelaksanaan
36	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Manajemen Pelaksanaan Sipil
37	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	Mekanikal Elektrikal Manajemen Pelaksanaan
38	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Elektrikal Manajemen Pelaksanaan

BATASAN JUMLAH KLASIFIKASI/SUB KUALIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS BERSIFAT UMUM

NO	SUB KUALIFIKASI	JUMLAH KLASIFIKASI	JUMLAH SUB KLASIFIKASI	BATAS KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	p	1	1		Hanya untuk usaha orang perseorangan
2	K1	Maksimum 3	maksimum 6		tidak dipersyaratkan pengalaman
3	K2	Maksimum 6	maksimum 18		dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada subkualifikasi K1 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 4
4	M1	Maksimum 6	maksimum 20	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1 dan K2	dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan subkualifikasi K2 atau tanpa pengalaman PJT/PJK sebagaimana dalam lampiran 2
5	M2	Maksimum 6	maksimum 20	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1 dan K2	dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan d pada subkualifikasi M1 sebagaimana dalam lampiran 2
6	B	semua klasifikasi	semua sub klasifikasi	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1 dan K2	

LAMPIRAN 4

**PEMBERIAN NOMOR BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL
OLEH ASOSIASI**

Pemberian nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi diatur sebagai berikut:

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Digit 1 s.d 3 (3 nomor : Nomor urut kode asosiasi)

Digit 5 s.d. 6 (2 nomor : Kode Propinsi berdasarkan penetapan LPJK (Tabel 2)
untuk LPJKN menggunakan kode 00

Digit 7 s.d 12 (6 nomor : Nomor berita acara yang dikeluarkan asosiasi)

catatan: nomor berita acara ditetapkan oleh Asosiasi

**Biaya Verifikasi Dan Validasi Awal Yang Diselenggarakan Oleh Asosiasi Yang
Diberi Kewenangan Menyelenggarakan Verifikasi Validasi Awal**

NO.	SUB KUALIFIKASI	BARU, PERPANJANGAN, PERUBAHAN		REGISTRASI TAHUN KE-2 DAN TAHUN KE-3	
		TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI
1	K1	20,000.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00
2	K2	30,000.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00
3	M1	150,000.00	300,000.00	50,000.00	100,000.00
4	M2	250,000.00	500,000.00	75,000.00	150,000.00
5	B	400,000.00	800,000.00	100,000.00	200,000.00

Ceklist kelengkapan dokumen Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi

No	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Data Base Badan Usaha			
2	Formulir Permohonan Sertifikasi (Kualifikasi Kemampuan)			
3	Formulir Permohonan Sertifikasi (Data Badan Usaha)			
4	Surat Permohonan Sertifikat Badan Usaha			
5	Surat Pernyataan Badan Usaha			
6	Formulir Isian Data Administrasi BU			
7	Data Pengurus Badan Usaha			
8	Akte Pendirian dan/atau Perubahan Badan Usaha			
9	Pengesahan akte dan/atau persetujuan perubahan akte badan			
10	Data Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab			
11	Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Direksi,			
12	Data Keuangan			
13	Neraca			
14	Data Tenaga Kerja (PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap)			
15	Data Tenaga Kerja (Ahli Terampil)			
16	Data Tenaga Kerja Non Teknik			
17	Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab			
18	Daftar Riwayat Hidup PJT,PJK,Tenaga Teknik, Tenaga Ahli			
19	Data Pengalaman Badan Usaha			
20	Data Peralatan Badan Usaha			
21	SKA dari PJK/PJT/Tenaga Ahli Tetap			
22	Sertifikat ISO 9001 - 2008			
23	CV Pengurus, Tenaga Non Teknik			
24	KTP PJB,PJT,PJK, Pengurus, Tenaga Ahli Tetap			
25	Ijasah PJB,PJT, PJK, Tenaga Ahli Tetap, Tenaga Teknik,			
26	SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir			
27	NPWP Badan Usaha			
28	NPWP PJB, PJK, PJT, Tenaga Ahli Tetap			
29	Copy Kontrak			
30	Berita Acara PHO/FHO			
31	Copy SBU*			
32	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi*			

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

Ceklist Verifikasi dan Validasi dokumen Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi

No	Dokumen	Kelengkapan Berkas		Validasi		Keterangan
		Ada	Ada	Valid	Valid	
1	Data Base Badan Usaha					
2	Formulir Permohonan Sertifikasi (Kualifikasi Kemampuan)					
3	Formulir Permohonan Sertifikasi (Data Badan Usaha)					
4	Surat Permohonan Sertifikat Badan Usaha					
5	Surat Pernyataan Badan Usaha					
6	Formulir Isian Data Administrasi BU					
7	Data Pengurus Badan Usaha					
8	Akte Pendirian dan/atau Perubahan Badan Usaha					
9	Pengesahan akte dan/atau persetujuan perubahan akte badan usaha					
10	Data Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab Klasifikasi, Tenaga Ahli					
11	Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Direksi, PJT,PJK,Tenaga Teknik					
12	Data Keuangan					
13	Neraca					
14	Data Tenaga Kerja (PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap)					
15	Data Tenaga Kerja (Ahli Terampil)					
16	Data Tenaga Kerja Non Teknik					
17	Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab Teknik/Penanggung Jawab					
18	Daftar Riwayat Hidup PJT,PJK,Tenaga Teknik, Tenaga Ahli Tetap					
19	Data Pengalaman Badan Usaha					
20	Data Peralatan Badan Usaha					
21	SKA dari PJK/PJT/Tenaga Ahli Tetap					
22	Sertifikat ISO 9001 - 2008					
23	CV Pengurus, Tenaga Non Teknik					
24	KTP PJB, PJT, PJK, Pengurus, Tenaga Ahli Tetap					
25	Ijasah PJB, PJT, PJK, Tenaga Ahli Tetap, Tenaga Teknik, Non Teknik					
26	SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir					
27	NPWP Badan Usaha					
28	NPWP PJB, PJK, PJT, Tenaga Ahli Tetap					
29	Copy Kontrak					
30	Berita Acara PHO/FHO					
31	Copy SBU*					
32	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi*					

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

BERITA ACARA
KELAYAKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI

LEMBAR EVALUASI ADMINISTRASI

- | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 Nama Badan Usaha | : | | |
| 2 Alamat Badan Usaha | : | | |
| Jalan | : | | |
| Kabupaten/Kota | : | | |
| Propinsi | : | Kodepos | : |
| Website | : | Telpon | : |
| E-mail | : | Fax | : |
| 3 NPWP | : | | |
| 4 Tahun Berdiri | : | | |
| 5 Akta badan usaha | : | Akta Perubahan | |
| Tahun | : | Tahun | : |
| Nomor | : | Nomor | : |
| Nama Notaris | : | Nama Notaris | : |
| Alamat Notaris | : | Alamat Notaris | : |
| Kabupaten/Kota | : | Kabupaten/Kota | : |
| Akta Perubahan | : | Akta Perubahan | |
| Tahun | : | Tahun | : |
| Nomor | : | Nomor | : |
| Nama Notaris | : | Nama Notaris | : |
| Alamat Notaris | : | Alamat Notaris | : |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten/Kota | : |
| 6 Pengesahan | : | | |
| Menteri kehakiman dan HAM | : | tanggal | : |
| Pengadilan negeri | : | tanggal | : |
| Lembaran Negara | : | tanggal | : |
| 7 Status badan usaha | : | Nasional / PMA / PMDN | |
| 8 Jika PMA/PMDN | : | | |
| Nomor SPT | : | | |

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

Catatan: Dicitak oleh USBU berdasarkan data yang diunduh dari SIKI-LPJK Nasional

LEMBAR EVALUASI PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA							
1	1. Komisaris (BU berbentuk PT)						
	NO	NAMA	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO NPWP	NO KTP	REKOMENDASI
	1						
	2						
	3						
	2. Direksi / Pimpinan / Penanggung jawab						
	NO	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO NPWP	NO KTP	REKOMENDASI
	1						
	2						
	3						

Cek dengan kemungkinan duplikasi dengan badan usaha lain
 Cek surat pernyataan bukan sebagai pegawai negeri
 Cek riwayat pengalaman

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

LEMBAR EVALUASI PENGALAMAN

KLASIFIKASI :

SUB KLASIFIKASI :

KODE :

No	Tahun	Nama Paket Pekerjaan	No Kontrak	No BA serah Terima Bila tidak ada lihat PPN atau TTd Pinpro atau SPT/PPH Badan	Tgl Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak	Present Value Nilai Kontrak	Rekomendasi
					Mulai	Selesai			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
								Total = Rp	

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

LEMBAR EVALUASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA DAN KLASIFIKASI USAHA

1 Penanggung Jawab Badan Usaha								
No	NAMA	Alamat / Kota	No KTP					
1								

2 Penanggung Jawab Teknik								
No	NAMA	ALAMAT / KOTA	KLASIFIKASI PEKERJAAN	SERTIFIKAT				NO. IJASAH
				KUALIFIKASI (SKA)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG	
1								
2								

3 Penanggung Jawab Klasifikasi								
No	NAMA	ALAMAT / KOTA	KLASIFIKASI PEKERJAAN	SERTIFIKAT				NO. IJASAH
				KUALIFIKASI (SKA)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG	
1								
2								

4 Tenaga Ahli Tetap								
No	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	KLASIFIKASI PEKERJAAN	SERTIFIKAT				NO. IJASAH
				KUALIFIKASI (SKA)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG	
1								
2								

5 Tenaga Teknik Ahli / Terampil								
No	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	KLASIFIKASI PEKERJAAN	SERTIFIKAT				NO. IJASAH
				KUALIFIKASI (SKA/SKTK)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG	
1								
2								

Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelompokkan dalam klasifikasi

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Aessor	Aessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

RANGKUMAN LEMBAR EVALUASI

LAMPIRAN 6--8

Berdasarkan data badan usaha yang disampaikan maka kami Asesor merekomendasikan bahwa badan usaha ini dapat diberikan klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

No	Klasifikasi/ Subklasifikasi	Hasil Evaluasi Kelayakan Badan Usaha							Sub Kualifikasi		
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Pengurus	Kelengkapan Permohonan	Verifikasi & Validasi Dokumen BU	Hasil Evaluasi Pengalaman	Hasil Evaluasi Keuangan	Hasil Evaluasi SDM	Permohonan BU	Usulan Asesor 1	Usulan Asesor 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
6											
7											

Demikian Berita Acara pemeriksaan berkas sertifikasi ini dibuat.

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

DATABASE USAHA JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

A. AKTE PENDIRIAN

- 1 Nomor Akta Pendirian
- 2 Nama Notaris Pembuat Akta
- 3 Alamat Kantor Notaris
- 4 Tanggal Akta Pendirian
- 5 Kode Kabupaten tempat notaris
- 6 Nomor Pengesahan Menteri
- 7 Tanggal Pengesahan Menteri
- 8 Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri
- 9 Tanggal Pengesahan Pengadilan Negeri
- 10 Nomor Pengesahan Lembar Negara
- 11 Tanggal Pengesahan Lembar Negara

B. AKTE PERUBAHAN

- 1 Tanggal Akta Perubahan
- 2 Nomor Akta Perubahan
- 3 Nama Notaris Pembuat Akta
- 4 Alamat Kantor/Tempat Kerja Notaris
- 5 Kode Kab/Kota tempat Akta dibuat

C. BADAN USAHA

- 1 Nomor Registrasi Badan Usaha (6 digit)
- 2 Nama Badan Usaha
- 3 Alamat domisili Badan Usaha
- 4 Kode Pos Badan Usaha
- 5 Nomor telepon Badan Usaha
- 6 Nomor fax badan usaha
- 7 Alamat Email Badan Usaha
- 8 Alamat situs / website badan usaha
- 9 Nomor Pokok Wajib Pajak
- 10 Bentuk Badan Usaha (Nasional, PMDN, PMA)
- 11 Jenis Badan Usaha (Perencana/pengawas)
- 12 Golongan Badan Usaha (Besar, Menengah, kecil)
- 13 Kekayaan bersih badan usaha
- 14 Kode Kab/Kota domisili badan usaha

D. PEMILIK SAHAM

- 1 Nama Pemilik saham
- 2 Jenis kepemilikan saham (perseorangan, badan usaha)
- 3 Nomor KTP pemilik saham
- 4 Alamat pemilik saham
- 5 Kode Kab/Kota domisili pemilik
- 6 Jumlah lembar saham yang dimiliki
- 7 Nilai saham per lembarnya
- 8 Modal Dasar
- 9 Modal disetorkan

E. PENGURUS

- 1 Nama Pengurus
- 2 Jabatan yang di pegang
- 3 Alamat tempat tinggal pengurus
- 4 Kode Kab/Kota
- 5 Nomor KTP
- 6 Pendidikan terakhir
- 7 Nomor Ijazah lulusan terakhir
- 8 Tanggal Lahir
- 9 Tempat Lahir
- 10 Agama

F. KEUANGAN

- 1 Tahun SPT pertama
- 2 Tahun SPT kedua
- 3 Nilai SPT tahun pertama
- 4 Nilai SPT tahun Kedua
- 5 Tahun pemasukan pertama
- 6 Tahun pemasukan kedua
- 7 Tahun pemasukan ketiga
- 8 Tahun pemasukan keempat
- 9 Tahun pemasukan kelima
- 10 Pemasukan Tahun pertama
- 11 Pemasukan Tahun Kedua
- 12 Pemasukan Tahun Ketiga
- 13 Pemasukan Tahun Keempat
- 14 Pemasukan Tahun Kelima

G. PENGALAMAN PEKERJAAN

- 1 Tahun Proyek
- 2 Nama Paket Pekerjaan
- 3 Kilasan tentang proyek
- 4 Nomor Kontrak yang dilaksanakan
- 5 Nomor Kode Pekerjaan Kontruksi
- 6 Nomor Berita Acara Serah Terima
- 7 Tanggal Pekerjaan dimulai
- 8 Tanggal Pekerjaan Selesai
- 9 Nilai kontrak pekerjaan
- 10 Nilai kontrak pekerjaan dihitung tahun sekarang
- 11 Kode Sub Bidang Klasifikasi
- 12 Pengguna Jasa atau pemberi proyek
- 13 Kode Propinsi tempat proyek

H. PERALATAN

- 1 Jenis atau nama peralatan
- 2 Jumlah peralatan
- 3 Kapasitas pakai peralatan
- 4 Merk peralatan
- 5 Nomor seri peralatan
- 6 Tahun pembuatan
- 7 Kondisi sekarang
- 8 Lokasi / letak peralatan
- 9 Harga beli peralatan

I. TENAKER

- 1 Nama Tenaga Kerja
- 2 Jabatan tenaga kerja (PJBU/PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap)
- 3 Bidang yang ditanganinya
- 4 Sub bidang yang ditanganinya
- 5 Alamat tenaga kerja
- 6 Kode Kab/Kota
- 7 Nomor KTP
- 8 Pendidikan terakhir
- 9 Nomor Ijazah
- 10 Tanggal Lahir
- 11 Tempat Lahir
- 12 Agama
- 13 Nomor Registrasi Tenaga Ahli untuk PJT, PJK, Tenaga Ahli Tetap

J. DRBU

- 1 Kode Sub bidang Klasifikasi
- 2 Kode Asosiasi
- 3 Kemampuan Dasar
- 4 Kualifikasi
- 5 Tahun

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN
REGISTRASI SBU JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI**

KUALIFIKASI KEMAMPUAN KOMPETENSI

SUB KUALIFIKASI :

UMUM

SPELIALIS

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)

**PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR**

NAMA BADAN USAHA :

ASOSIASI :

PROPINSI :



Formulir ini disiapkan oleh Asosiasi

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Y'th
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
di

Perihal : Permohonan Registrasi Badan Usaha

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	SBU YANG SUDAH DIMILIKI				PERMOHONAN KONVERSI				Keterangan
	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
 Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

(.....)
 Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

LAMPIRAN 8-4

SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Ibu Kandung :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
- 2 kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
- 3 apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha;
- 4 bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.
- 5 bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Materai
sesuai
ketentuan
dan cap
badan
usaha

..... 20..
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

**FORMULIR ISIAN PERMOHONAN REGISTRASI BADAN USAHA
JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI**

LAMPIRAN 8-5

I. DATA ADMINISTRASI

No. Urut Pendaftaran		LPJK			←	Diisi oleh petugas LPJK
No. seri :		ASOSIASI			←	Diisi oleh petugas Asosiasi
A UMUM						
1	Nama Badan Usaha				Bentuk Badan Usaha : PT / CV /	
2	Alamat Badan Usaha					
			Kode pos			
3	Kabupaten / Kota					
4	Propinsi					
5	Nomor Telepon ,		Fax			
B LANDASAN HUKUM		No.Akte	Kota	Tanggal		
	a. Akte Pendirian asli *)					
	b. Akte Perubahan Terakhir 1 *)					
	c. Akte Perubahan Terakhir 2 *)					
	d. Akte Perubahan Terakhir 3 *)					
	e. Akte Perubahan Terakhir 4 *)					
2	Pengesahan Badan Usaha oleh Instansi berwenang	Nomor			Tanggal	
	a. Pendaftaran akta di Pengadilan Negeri *)					
	b. Pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman*)					
	c. Pengumuman dalam Berita Acara Negara (untuk PT *)					
3	NPWP *)	- - - - -				
4	Keanggotaan Asosiasi *)	Nama Asosiasi		Nomor Anggota		
		1		
		2		
		3		
5	Izin bagi Penanaman Modal *)	Nomor Izin tetap				
		Tgl Pengeluaran izin				
6	Masa laku SBU berakhir	Tglbulan Tahun		NO Registrasi SBU		
		Lampirkan rekaman SBU		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*) Lampirkan bukti-bukti pendukung

**) Bagi Badan Usaha cabang tidak perlu mengisi formulir ini cukup menggunakan sertifikat kantor pusat

DATA PENGURUS					
1	A. Komisaris				
	No	NAMA	ALAMAT	NO NPWP	NOMOR KTP *)
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	B. Direksi / Pimpinan / Penanggung jawab				
	No	NAMA **)	ALAMAT	NO NPWP	NOMOR KTP *)
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

*) Lampirkan fotocopy KTP

***) Lampirkan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri dan Lampirkan Daftar Riwayat Hidup Nama dan data Komisaris dan Direksi tercantumpada akte perubahan terakhir

LAMPIRAN 8-7

2	C. Data Penanggung Jawab Teknik (PJT)												
	No	Klasifikasi	NAMA **)			ALAMAT			NPWP ***)	NRKA			
	1.												
D. Data Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)													
No	Klasifikasi	NAMA **)			ALAMAT			NPWP ***)	NRKA				
1		1											
2		2											
3		3											
4		4											
5		5											
E. Data Tenaga Teknik Ahli / Terampil / Non Teknik													
No	NAMA **)		ALAMAT			NRKA/NRKT*)		KUALIFIKASI PEKERJAAN					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
3	Data Sumber Daya Manusia		1	Pendidikan	S2 -tek	S1-tek	D3-tek	STM	S1 non tek	D3 non tek	SLTA	Lain-lain	
			2	Jumlah									

*) Lampirkan fotocopy KTP

***) Lampirkan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil dan Lampirkan Daftar Riwayat Hidup

***) NPWP untuk PJT kualifikasi kecil tidak diwajibkan

Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelompokkan dalam bidang

LAMPIRAN 8 - 8

SURAT PERNYATAAN
Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Alamat :

Jabatan dalam Badan Usaha :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bukan / tidak menjabat sebagai pegawai negeri sipil dan benar bekerja penuh waktu sebagai *) pada Badan Usaha :

Nama :
Alamat :
.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Yang menyatakan
PJB/PJT/PJK *)

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

- * Diisi oleh Direksi / Penanggung Jawab Badan Usaha / Penanggung Jawab Teknis/ Penanggung Jawab Klasifikasi dan Tenaga Teknik
- * Khusus untuk Penanggung Jawab Teknik dan Klasifikasi wajib diketahui oleh Direktur Utama/ Penanggung Jawab Badan Usaha

LAMPIRAN 8-9

DATA KEUANGAN

1. Susunan Pemilikan saham

No.	Nama Pemilik saham dan No KTP *	Alamat	Saham				Modal (Rp)		
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp	Presentasi (%)	Dasar	Disetor	Presentasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		JUMLAH				100%			%

* Lampirkan rekaman dan gunakan Formulir sendiri

** Bagi Badan Usaha yang telah *Go Publik/ Milik Negara* Formulir isian disesuaikan sendiri

2. Lampirkan SPT PPH badan 2 tahun terakhir

....., tanggal

PT/CV.

Direktur Utama/Penanggung
Jawab Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

NERACA BADAN USAHA
Per 31 DESEMBER Tahun "N"
(dalam ribuan rupiah)

LAMPIRAN 8-10

AKTIVA				PASIVA			
NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"	NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"
I.	AKTIVA LANCAR	Rp	Rp	I.	KEWAJIBAN LANCAR	Rp	Rp
1	Kas dan Bank	Rp	Rp	1	Utang Usaha	Rp	Rp
2	Piutang Usaha	Rp	Rp	2	Utang Bank (Jangka Pendek)	Rp	Rp
3	Persediaan	Rp	Rp	3	Uang Muka Proyek	Rp	Rp
4	Piutang Pajak	Rp	Rp	4	Utang Pajak	Rp	Rp
5	Biaya dibayar dimuka	Rp	Rp	5	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	Rp
6	Pekerjaan Dalam Proses	Rp	Rp	6	Utang Jangka Panjang Yang sudah Jatuh Tempo	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA LANCAR (a)	Rp	Rp	7	Utang Lainnya	Rp	Rp
					TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)	Rp	Rp
II.	AKTIVA TETAP	Rp	Rp	II.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (e)	Rp	Rp
1	Peralatan Proyek	Rp	Rp	1	Utang Bank (Jangka Panjang)	Rp	Rp
2	Inventaris	Rp	Rp	2	Utang Lainnya	Rp	Rp
3	Peralatan Lainnya	Rp	Rp	III.	MODAL		
4	Kumulasi Penyusutan	Rp	Rp	1	Modal Disetor	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA TETAP (b)	Rp	Rp	2	Selisih "Penilaian Kembali" Aktiva Tetap	Rp	Rp
III.	Aktiva lainnya (c)	Rp	Rp	3	Laba Ditahan	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA	Rp	Rp		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp	Rp

Total Kekayaan Bersih = Modal Disetor + Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap + Laba Ditahan

....., tanggal

PT/CV.

Direktur Utama/Penanggung
Jawab Badan Usaha

Meterai
sesuai ketentuan
dan Cap
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

**III.A DATA TENAGA KERJA
PJT**

No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJT	Tempat Tgl Lahir	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRKA	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Klasifikasi/Tenaga Ahli tetap
1	2	3	4	5	6	7

PJK

No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJK	Tempat Tgl Lahir	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRKA	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Klasifikasi/Tenaga ahli Tetap
1	2	3	4	5	6	7

Tenaga ahli Tetap

No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJK	Tempat Tgl Lahir	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRKA	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Klasifikasi/Tenaga ahli Tetap
1	2	3	4	5	6	7

- 1 Formulir ini hanya digunakan utk tenaga teknik sbg Penanggung Jawab Badan Usaha /Direksi dan Penanggung jawab klasifikasi/penanggung jawab teknik
- 2 Lampirkan rekaman ijasah terakhir, dan Sertifikat pelatihan, *)
- 3 Lampirkan surat perikatan tenaga teknik
- 4 Lampirkan NRKA/NRTK untuk tenaga teknik dilengkapi dengan surat pernyataan tenaga teknik, serta daftar riwayat hidup lengkap dng riwayat pekerjaan

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN 8-12. a

SURAT PERNYATAAN
(PENANGGUNG JAWAB TEKNIK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Pendidikan Terakhir :Jurusan :
Nomor Ijazah terakhir :
NRKA :
Nama Ibu Kandung :

adalah benar-benar Penanggung Jawab Teknik dan bekerja penuh waktu pada badan usaha :

Nama :
Alamat :
.....

Dengan rincian pengalaman kerja sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Materai
Sesuai
ketentuan
dan cap
Badan
Usaha

Yang menyatakan

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN 8-12.b

SURAT PERNYATAAN
(PENANGGUNG JAWAB KLASIFIKASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Pendidikan Terakhir :Jurusan :
Nomor Ijazah terakhir :
NRKA :
Nama Ibu Kandung :

adalah benar-benar Penanggung Jawab Klasifikasidan bekerja penuh waktu pada badan usaha :

Nama :
Alamat :
.....

Dengan rincian pengalaman kerja sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Materai
Sesuai
ketentuan
dan cap
Badan
Usaha

Yang menyatakan

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN 8-12.c

SURAT PERNYATAAN
(TENAGA AHLI TETAP)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Pendidikan Terakhir :Jurusan :
Nomor Ijazah terakhir :
NRKA :
Nama Ibu Kandung :

adalah benar-benar Tenaga Ahli Tetap dan bekerja penuh waktu pada badan usaha :

Nama :
Alamat :
.....

Dengan rincian pengalaman kerja sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Materai
Sesuai
ketentuan
dan cap
Badan
Usaha

Yang menyatakan

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN PENANGGUNG JAWAB KLASIFIKASI SERTA TENAGA TEKNIK

Nama :

Alamat :
.....

Agama :

Status :

NRKA :

Tahun lulus :

Nama Ibu Kandung :

Riwayat Pendidikan : (uraian nama sekolah, lokasi sekolah, tahun lulus)

1.
 2.
- dan seterusnya

Kursus-kursus yang diikuti : (sebutkan nama kursus, tempat, lama hari, nomer sertifikat)

1.
 2.
- dan seterusnya

Pengalaman kerja (tahun s.d tahun, proyek, lokasi, besarnya nilai proyek, nama badan usaha tempat bekerja, jabatan di tempat kerja)

1.
 2.
- dan seterusnya

Yang membuat

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

IV. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN

KLASIFIKASI :

SUB KLASIFIKASI :

KODE :

No	Tahun Nama Paket Pekerjaan *) Lokasi Propinsi	Nama Proyek & alamat Pengguna Jasa / Pemberi Tugas	No / Tanggal Kontrak dan B.A / Tgl Serah Terima	NKPK **)	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak ***) Akhir dan Jumlah Total Kontrak
					Mulai	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Total = Rp

Catatan :

- *) Lampirkan rekaman kontrak dan BA serah terima pekerjaan serta PPN proyek tersebut atau SPT Tahunan pada saat proyek dilaksanakan
- ***) NKPK adalah nomer yang diberikan oleh LPJK setelah melaporkan pekerjaannya
Bila belum punya harap dikosongkan
- ***) Untuk perhitungan evaluasi, Nilai Kontrak dapat dikonversi
Untuk PMA hanya pengalaman di Indonesia yang ditulis
Pengalaman yang dituliskan cukup yang nilainya besar di sub klasifikasinya dalam 10 tahun terakhir

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN
REGISTRASI TDUP USAHA ORANG PERSEORANGAN**

PILIHAN KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI

	KODE	URAIAN
1	<input type="text"/>

*DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA MENJADI TANGGUNG JAWAB ORANG PERSEORANGAN*

NAMA ORANG PERSEORANGAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROPINSI :



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)**

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Registrasi Usaha Orang Perseorangan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sesuai usaha kami sebagai berikut :

No	Sub Klasifikasi	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		
dst		

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)
 Tanda tangan dan nama jelas

SURAT PERNYATAAN
USAHA ORANG PERSEORANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
NPWP :
NRKA/NRKT :
Telepon :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar.
- 2 kami akan mematuhi segala ketentuan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
- 3 apabila di kemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Usaha; dan
- 4 bilamana usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima sanksi termasuk diumumkan melalui situs LPJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..
Pemohon

(.....)

NOMOR SERI FORMULIR	LPJK PROVINSI :																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN REGISTRASI TDUP</div>																			
1 Nama Pemohon	:																		
2 Alamat	:																		
																		
	Kabupaten/Kota.....																		
	Propinsi																		
3 Nomor Telepon	: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																		
4 Nomor Fax	:																		
5 E-mail	:																		
6 Situs Usaha	:																		
7 Nomor Hand Phone yang dapat dihubungi	: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																		
8 NPWP	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> . <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> . <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> . <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> . <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> - <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																		
DIISI OLEH LPJK																			
Isikan dan cek 6 digit Kode Pendaftaran pada Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP)																			
Jenis Usaha	↓																		
Kode propinsi	↓																		
No. Pendaftaran Orang Perseorangan	↓																		
<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>		<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																	
Tanda tangan dan nama jelas Petugas LPJK yg mendaftarkan																			
.....																			

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Registrasi Perpanjangan Usaha Orang Perseorangan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sesuai usaha kami sebagai berikut :

No	Sub Klasifikasi	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		
dst		

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)
 Tanda tangan dan nama jelas

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI**

*PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESSMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR*

NAMA BADAN USAHA :

ASOSIASI :

PROPINSI :



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)**

NOMOR SERI FORMULIR	NAMA ASOSIASI :																			
FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU PERUBAHAN KLASIFIKASI/KUALIFIKASI																				
1 Nama Badan Usaha :																				
2 Bentuk Badan Usaha (PT , CV dll) :																				
3 Tanggal, Bulan, Tahun didirikan dalam Akta :																				
4 Propinsi tempat didirikan :																				
5 Alamat Badan Usaha :																				
:																				
:																				
6 Nomor Telepon Badan Usaha : <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																				
7 Nomor Fax Badan Usaha :																				
8 E-mail Badan Usaha :																				
9 Situs Badan Usaha :																				
10 Nomor Hand Phone yang dapat dihubungi : <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																				
11 NPWP <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> . <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> . <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> . <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> . <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> - <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																				
12 Asosiasi lain dari Badan Usaha																				
1 :																				
2 :																				
3 :																				
4 :																				
DIISI OLEH LPJK																				
Isikan dan cek 6 digit Kode Registrasi pada Sertifikat Badan Usaha lama																				
Jenis Usaha Kode propinsi No. Registrasi BU																				
<table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																				
Tanda tangan dan nama jelas Petugas LPJK yg meregistrasi																				
.....																				

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Registrasi SBU Perubahan Klasifikasi dan Klasifikasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
 Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

(.....)
 Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi Untuk Registrasi SBU Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	SBU YANG SUDAH DIMILIKI				PERMOHONAN PERUBAHAN				Keterangan
	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
 Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

(.....)
 Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Registrasi Tahun ke SBU

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan registrasi tahun ke sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) kami sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
 Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

(.....)
 Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

LAMPIRAN 11-2

SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Ibu Kandung :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
- 2 kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
- 3 apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha;
- 4 bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.
- 5 bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Materai
sesuai
ketentuan
dan cap
badan
usaha

..... 20..
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

**DATA TENAGA KERJA
PJT**

No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJT	Tempat Tgl Lahir	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRTA	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Klasifikasi/Tenaga Ahli tetap
1	2	3	4	5	6	7

PJK

No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJK	Tempat Tgl Lahir	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRTA	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Klasifikasi/Tenaga ahli Tetap
1	2	3	4	5	6	7

Tenaga ahli Tetap

No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJK	Tempat Tgl Lahir	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRTA	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Klasifikasi/Tenaga ahli Tetap
1	2	3	4	5	6	7

- 1 Formulir ini hanya digunakan utk tenaga teknik sbg Penanggung Jawab Badan Usaha /Direksi dan Penanggung jawab klasifikasi/penanggung jawab teknik
- 2 Lampirkan rekaman ijasah terakhir, dan Sertifikat pelatihan, *)
- 3 Lampirkan surat perikatan tenaga teknik
- 4 Lampirkan NRKA untuk tenaga teknik dilengkapi dengan surat pernyataan tenaga teknik, serta daftar riwayat hidup lengkap dng riwayat pekerjaan

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU
PERPANJANGAN MASA BERLAKU
JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)

**PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESSMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR**

NAMA BADAN USAHA :
ASOSIASI :
PROPINSI :



KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
di
.....

Perihal : Permohonan Registrasi Perpanjangan Masa Berlaku SBU

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

Table with 6 columns: No, Klasifikasi, Sub Klasifikasi, No Kode, SubKualifikasi, Keterangan. Rows 1-5 and dst.

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
 Lampiran :

Kepada Yth
 Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
 di

Perihal : Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi Untuk Registrasi Perpanjangan Masa Berlaku SBU

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	SBU YANG SUDAH DIMILIKI				PERMOHONAN PERPANJANGAN				Keterangan
	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV :
 Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

(.....)
 Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KOP SURAT ASOSIASI PERUSAHAAN**BERITA ACARA****VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN REGISTRASI SBU****NO BA:**

Pada hari ini, tanggal ... bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menjalankan jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama[*diisi nama asosiasi*]

Berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dengan ini menyatakan keabsahan atas kelengkapan permohonan Registrasi SBU:

Nama Perusahaan :
Nama Pimpinan :
Alamat :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Nomor Registrasi :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan registrasi SBU Badan Usaha tersebut.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama
Jabatan



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

0000000

USAHA USAHA
USAHA

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJKP

di

.....

Perihal : Pemberitahuan Pindah Asosiasi

Dengan hormat,

Berdasarkan surat kami Nomor : tanggalperihal..... yang ditujukan kepada Ketua Umum asosiasi....., dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung mulai tanggal badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota dari asosiasi dan menjadi anggota Asosiasi..... bukti keanggotaan terlampir.

Selanjutnya pengajuan permohonan registrasi, akan kami ajukan melalui asosiasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....

(Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan kepada :

1. Ketua Umum Asosiasi (baru)
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Ketua Umum Asosiasi.....
di
.....

Perihal: Pengunduran diri sebagai anggota asosiasi

Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak hari,
tgl..... bulan....., tahun....., kami menyatakan :

- mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi.....;
- segala akibat pengunduran diri ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami; dan
- dengan pengunduran ini kami tidak ada sangkut paut lagi dengan asosiasi

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....
(Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan Yth.
1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

KEPALA SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan :

1. Terhitung sejak tanggal....., bulan....., tahun....., badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi
2. Terhitung sejak tanggal, bulan, tahun, badan usaha kami telah pindah dan menjadi anggota asosiasi
3. Badan usaha kami telah melunasi seluruh kewajiban kami selaku anggota asosiasi.....; dan
4. Apabila ternyata kami masih mempunyai kewajiban keuangan kepada asosiasi, kami akan segera melunasi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya atas kehendak sendiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang menyatakan,

PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Materai

sesuai
ketentuan

.....
(Tanda tangan dan Nama jelas)

Copy disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Asosiasi
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

Surat Keabsahan Registrasi

LOGO

LPJK

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....
 (Construction Services Development Board)

Telp: +62-.....

Fax : +62-.....

Website: <http://www.lpjk.net/>

Email:.....

SURAT KEABSAHAN REGISTRASI

Nomor Akses :.....

(berlaku sampai dengan tanggal

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Badan Usaha :

Alamat Badan Usaha :

telah teregistrasi di LPJK dengan keterangan sebagai berikut :

Nomor Registrasi Badan Usaha :

Klasifikasi :

Kode Subklasifikasi :

KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI DIBUAT TABEL

Demikian surat keabsahan registrasi ini dibuat untuk klarifikasi terhadap SBU dan tidak untuk digunakan sebagai pengganti SBU.

Dikeluarkan tanggal

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional.
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada http://www.lpjk.net/konfirmasi_surat.php, dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

Surat Keterangan Tidak Dikenakan Sanksi

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....
(Construction Services Development Board)

LOGO

LPJK

Telp: +62-.....

Fax : +62-.....

Website: <http://www.lpjk.net/>

Email:.....

**SURAT KETERANGAN TIDAK DIKENAKAN SANKSI
DAN ATAU MASUK DALAM DAFTAR HITAM LPJK**

Nomor Akses :.....

(berlaku sampai dengan tanggal))

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Badan Usaha :

Alamat Badan Usaha :

Kabupaten / Kota :

Kodepos :

Telepon :

Fax :

Propinsi :

Nomor Registrasi Badan Usaha :

Pimpinan Badan Usaha :

sebagaimana disebut di atas tidak dalam status terkena sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time -

Catatan :

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada http://www.lpjk.net / konfirmasi_surat.php, dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

Surat Keterangan Kebenaran Data Badan Usaha

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

(Construction Services Development Board)

Telp: +62-.....

Fax : +62-.....

Website: <http://www.lpj.k.net/>

Email:.....

LOGO

LPJK

SURAT KETERANGAN KEBENARAN DATA BADAN USAHA

Nomor Akses :.....

(berlaku sampai dengan tanggal)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama badan usaha :

Alamat badan usaha :

Kabupaten / kota :

Kode pos :

Telepon :

Fax :

Propinsi :

Nomor Registrasi Badan Usaha :

Nama pimpinan badan usaha :

sebagaimana disebut di atas tercatat pada SIKI- LPJK Nasional mempunyai kompetensi usaha, klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

Kekayaan bersih :

Kemampuan keuangan :

Kemampuan menangani paket : paket pekerjaan

Klasifikasi :

Kualifikasi :

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time -

Catatan :

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada http://www.lpj.k.net/konfirmasi_surat.php, dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

BUKU REGISTRASI BADAN USAHA (BRBU)
JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI
PERIODE S/D

No.	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	PJBU	NRU	KODE	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	ASOSIASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

BUKU REGISTRASI USAHA PERSEORANGAN (BRUP)
JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI
PERIODE S/D

No.	NAMA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NRU	KODE	SUBKLASIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7	8

DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Nama Badan Usaha :
 Klasifikasi Usaha :
 Anggota Asosiasi :

No	Nama Pekerjaan (sesuai kontrak)	Lokasi Pekerjaan Nomor Kode (Kab/Kota)	Pengguna Jasa	Nilai Kontrak (Juta Rp)	Nomor & Tanggal Kontrak/SP K	TTD & Stempel (Diisi Pengguna Jasa pada saat penandatanganan kontrak)	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan					NKPK Dari LPJKN / LPJKP
							Jangka Waktu (hk)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Tgl/No PHO	Tgl/No FHO	

Keterangan :

1. Data tersebut dalam Daftar Perolehan Pekerjaan ini dapat di klarifikasi melalui situs LPJK dengan alamat www.lpjk.net
2. Dilarang melaminasi daftar perolehan pekerjaan ini.
3. Daftar Perolehan Pekerjaan ini berlampiran SBU dan TDUP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai keabsahan sertifikat.
4. Apabila lembar ini tidak mencukupi, dapat ditambah dengan cara memperbanyak lembar ini.
5. Kebenaran data isian diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Usaha.
6. Pengisian dengan diketik / huruf cetak.

REKAPITULASI DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN

Propinsi :

Periode 6 Bulan : s/d

Tanggal Cetak :

Klasifikasi	Sub Klasifikasi	Jumlah badan usaha	Jumlah proyek	Jumlah paket	Nilai kontrak

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : tgl, bulan, tahun
 Lampiran :

Kepada Yth
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi
 Melalui :
 Pimpinan Cabang Asosiasi
 Jl.
 di –

Perihal : Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi

Dengan hormat,
 Dengan ini kami laporkan bahwa :

Nama badan usaha	:	
Alamat badan usaha	:	
NRBU	:	
telah memperoleh pekerjaan	:	
Nama paket pekerjaan	:	
Nilai Pekerjaan	:	Rp.
Sumber dana proyek	:	
Nomor SPK / Kontrak	:	
Tanggal Kontrak	:	
Jangka waktu pelaksanaan	:	
Tanggal mulai pelaksanaan	:	
Tanggal selesai pekerjaan	:	

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
 PT/CV.

(.....)
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluarkan atau melalui Cabang Asosiasinya masing-masing pada tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak)
2. Setelah surat ini diserahkan dan telah dilakukan klarifikasi, badan usaha akan mendapatkan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) untuk pekerjaan tersebut.

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor :, tgl,
 bulan, tahun
 Lampiran :

Kepada Yth
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi
 Melalui :
 Pimpinan Cabang Asosiasi
 Jl.
 di –

Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

Nama paket pekerjaan	:	:
Nama badan usaha	:	:
Alamat badan usaha	:	:
NRBU	:	:
Sumber dana proyek	:	:
Nilai kontrak awal	:	:
N K P K	:	:
Tanggal kontrak	:	:
Amandemen	:	:
(yang berisi perubahan nilai kontrak)	:	: (jika ada, ditulis nilai perubahan kontrak)
Tgl. mulai proyek dilaksanakan	:	:
Tgl. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan :	:	:

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT/CV.

.....

(.....)

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Tembusan :
 Satker/Pimpro

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluarkan atau melalui Cabang Asosiasinya masing-masing pada tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.

**LAPORAN PEROLEHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SEBAGAI SUB KONTRAK**

Nama badan usaha yang mendapat pekerjaan sub kontrak :
NRBU :

No	Paket pekerjaan induk : a) Nama paket pekerjaan induk & Lokasi b) Nama pekerjaan / no sub bidang / bag.sub bidang c) Tgl mulai / Tgl selesai d) Nama Pengguna Jasa e) Tgl Kontrak Pekerjaan f) Nomor Kontrak	NKPK	Pekerjaan yang diperoleh sebagai sub kontrak				a) Tgl mulai / b) Tgl selesai
			Nama badan usaha pemegang kontrak induk	NRBU	Kode jenis pekerjaan sub kontrak / kode sub bidang	Nilai akhir sub kontrak	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) b) c) d) e) f)						a) b)

- Form ini dapat digunakan bagi Laporan Perolehan Pekerjaan dan juga Penyelesaian Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan
- Setiap pekerjaan harus disertai bukti pendukung yang sah dari pemegang kontrak induk

Dilaporkan oleh
Nama badan usaha :
Tgl

Nama Direksi
Cap dan tanda tangan

LAPORAN AKHIR BAGI BADAN USAHA YANG MEMBERIKAN SUB KONTRAK KEPADA BADAN USAHA LAIN

NO	NAMA SUB KOTRAKTOR	NRBU	KODE SUB KLASIFIKASI	NAMA PEKERJAAN	NILAI KONTRAK X (Rp.1.000,00)	Periode Kontrak	
						Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8

Form ini harus disertakan untuk badan usaha yang memberikan pekerjaan kepada pihak lain, disampaikan bersamaan dengan Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan

Dilaporkan oleh
 Nama badan usaha :
 Tgl :

Nama Direksi
 Cap dan tanda tangan

KEPALA SURAT

Nomor : tgl, bulan, tahun
 Lampiran :

Kepada Yth
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi
 Jl.
 di –

Perihal : Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa :

Nama Orang Perseorangan	:
Alamat	:
NRU	:
telah memperoleh pekerjaan	:
Nama paket pekerjaan	:
Nilai Pekerjaan	: Rp.
Sumber dana proyek	:
Nomor SPK / Kontrak	:
Tanggal Kontrak	:
Jangka waktu pelaksanaan	:
Tanggal mulai pelaksanaan	:
Tanggal selesai pekerjaan	:

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....
 (.....)

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat TDUP dikeluarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.
2. Setelah surat ini diserahkan dan telah dilakukan klarifikasi, orang perseorangan akan mendapatkan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) untuk pekerjaan tersebut.

KEPALA SURAT

Nomor : , tgl, bulan, tahun
 Lampiran :

Kepada Yth
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi
 Jl.
 di –

Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

Nama paket pekerjaan	:	
Nama Orang Perseorangan	:	
Alamat	:	
NRU	:	
Sumber dana proyek	:	
Nilai kontrak awal	:	
N K P K	:	
Tanggal kontrak	:	
Amandemen	:	
(yang berisi perubahan nilai kontrak)	:	(jika ada, ditulis nilai perubahan kontrak)
Tgl. mulai proyek dilaksanakan	:	
Tgl. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan :	:	

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....
 (.....)
 Usaha

Tembusan :
 Satker/Pimpro

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat TDUP dikeluarkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.

PEMBERIAN
NOMOR KODE PEKERJAAN KONSTRUKSI (NKPK)

Pemberian Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi kepada proyek konstruksi sejumlah 17 digit yang diatur sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penjelasan

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1 digit 1 dan 2 | = | Kode propinsi (lokasi pekerjaan) |
| 2 digit 3 | = | Jenis Usaha Badan Usaha
0 = Jasa Pelaksanaan
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pengawasan
3 = Perorangan Pelaksana
4 = Perorangan Perencana dan Pengawas
5 = Jasa Konstruksi Terintegrasi |
| 3 digit 4 | = | Sumber pendanaan proyek
1 = APBN
2 = APBD
3 = Loan melalui Pemerintah
4 = BUMN
5 = SWASTA |
| 4 digit 5 - 6 | = | Tahun awal pekerjaan dilaksanakan oleh badan usaha |
| 5 digit 7 - 10 | = | Nomor urut pekerjaan pada sistem informasi LPJK Nasional per tahun Nomor tersebut dapat diperoleh melalui SIKI-LPJK Nasional berdasarkan propinsi lokasi proyek |
| 6 digit 11 - 16 | = | Kode sub klasifikasi |
| 7 digit 17 | = | Type Kontrak
1 = Utama
2 = Sub kontrak
3 = Joint Operation/Kerjasama/Konsorsium |

**Bentuk Surat Peringatan Pertama
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang**

**KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI**

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan LPJK Nomor :,
yang dilakukan oleh PT / CV yang Saudara pimpin, berupa :

.....

dengan ini kami beritahukan bahwa PT / CV dikenakan sanksi Peringatan I
(pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*. Untuk itu kami minta Saudara selaku
penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

..... dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat
peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian
sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....**

.....

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
 2. LPJK Nasional / Daerah
 3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) coret yang tidak perlu

**Bentuk Surat Peringatan Kedua
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang**

**KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI**

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal dengan nomor, kepada PT / CV yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT / CV belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang* tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor : kepada PT / CV..... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*. Untuk itu kami mengingatkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....
.....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Berat serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 60 (enam puluh) hari**.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....**

.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Provinsi
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) coret yang tidak perlu

**) alinea ini digunakan untuk Kategori Pelanggaran Sedang

**Bentuk Surat Peringatan Ketiga
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan**

**KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI**

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tanggal dengan nomor : kepada PT / CV yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT / CV belum memenuhi juga apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor : , kepada PT / CV..... dikenakan sanksi Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan kembali Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....
.....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Sedang serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 30 (tiga puluh) hari.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional /Provinsi
3. Asosiasi tingkat pusat/daerah

**Bentuk Surat Peringatan Untuk Kategori
Pelanggaran Berat**

**KEPALA SURAT LPJK
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI**

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan Kategori Pelanggaran Berat*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat sesuai Peraturan LPJK Nomor : , yang dilakukan oleh PT / CV yang Saudara pimpin, berupa :

.....
dengan ini kami beritahukan bahwa PT / CV dikenakan Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat. Untuk itu kami minta Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

.....
dalam waktu selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....**

.....
Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.

KEPALA SURAT LPJK

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth :
Direktur PT / CV.....
di
.....

Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)*

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat tanggal dengan nomor :, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada PT / CV dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.

KEPALA SURAT LPJK

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth :
Direktur PT / CV.....
di
.....

Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelanggaran Berat sesuai ketentuan Peraturan LPJK Nomor :
....., huruf b / c / d / e / f / g** yang dilakukan oleh PT / CV yang Saudara pimpin
berupa :

.....
.....

dengan ini kepada PT / CV dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan
Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU atas nama PT / CV dengan nomor registrasi
..... dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk dimaklumi.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi**

Tembusan kepada Yth :

4. Instansi Pemerintah terkait
5. Pemerintah Daerah Propinsi/Kab/Kota
6. LPJK Nasional / Provinsi.....
7. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat
secara langsung.

**) coret yang tidak perlu

DAFTAR KONVERSI KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Sub Bidang Sebelum PERMEN PU 08/2011 Tentang Subklasifikasi dan Subkualifikasi		Sub Bidang Bagian yang Baru	
Kode	Sub-bidang , sub-layanan	kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid			
11001	Jasa Nasihat/Pra Disain, Desain dan Administrasi kontrak bisnis	AR101	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
		AR102	Jasa Desain Arsitektural
11002	Jasa Arsitektural Lansekap	PR102	Jasa Arsitektural Lansekap
11003	Jasa Desain Interior	AR104	Jasa Desain Interior
11004	Jasa Penilai Perawatan Bangunan Gedung	AR103	Jasa Penilaian Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
11005	Jasa Arsitektural Lainnya	AR105	Jasa Arsitektural Lainnya
12001	Jasa Nasehat/Pra-Desain Enjinering Bangunan	RE102	Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
12002	Jasa Nasehat/Pra-Desain Enjinering Pekerjaan Tekink Sipil Keairan	RE103	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Air
12003	Jasa Nasehat/Pra-Desain Enjinering Pekerjaan Tekink Sipil Transportasi	RE104	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Transportasi
12004	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Pekerjaan teknik sipil Lainnya	RE108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya
13001	Jasa Desain Enjiniring Mekanikal	RE105	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
13002	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Industrial Plant dan Proses	RE106	Jasa Desain Rekayasa Untuk Proses Industrial dan Produksi
13003	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Pekerjaan Mekanikal Lainnya	RE105	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
14001	Jasa Desain Enjiniring Elektrikal		

Sub-Bidang Bagian yang Lama		Sub-Bidang Bagian yang Baru	
Kode Sub-bid	Sub-bidang , sub - layanan	kode	Sub-klasifikasi
14002	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Sistem Kontrol Lalu Lintas	RE 108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya
14003	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Pekerjaan Elektrikal Lainnya	RE105	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
15001	Jasa konsultasi lingkungan	PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap
15002	Jasa Perencanaan Urban	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
15003	Jasa nasehat / pra disain dan disain engineering pekerjaan tata lingkungan lainnya	PR102	Jasa Perencanaan Wilayah
		PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
16001	Jasa survey permukaan	SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah
16002	Jasa pembuatan peta	SP304	Jasa Pembuatan Peta
16003	Jasa survey bawah tanah	SP302	Jasa Survey bawah Tanah
16004	Jasa geologi, geofisika dan prospek lainnya	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
17001	Jasa engineering lainnya	SP308	Jasa Inspeksi Teknikal
		SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisikal
17002	Jasa komposisi dan kemurnian analisis	SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian
31001	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi bangunan gedung	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
31002	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi	RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
31003	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi teknik sipil keairan	RE203	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
31004	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya	SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal

Sub-Bidang Bagian yang Lama		Sub-Bidang Bagian yang Baru	
Kode	Sub-bidang , sub - layanan	kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid			
31005	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi industrial plant dan process	RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
31006	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi sistim kontrol lalu lintas	-	-
32001	Jasa management proyek terkait konstruksi bangunan	KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
32002	Jasa management proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi	KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
32003	Jasa management proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik keairan	KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
32004	Jasa management proyek terkait konstruksi teknik sipil lainnya	KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
32005	Jasa management proyek terkait konstruksi industri plant dan proses	KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial
32006	Jasa management proyek terkait konstruksi sistim kontrol lalu lintas	KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
33000	Jasa engineering terpadu	-	-

DAFTAR KONVERSI KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

KONVERSI SUBKLASIFIKASI		GRED 2	GRED 3	GRED 4
K1	KEUANGAN	50 Jt		
	TENAGA KERJA	1 (satu) PJT /PJK Muda		
	PENGALAMAN	Tanpa Pengalaman		
K2	KEUANGAN	100 Jt		
	TENAGA KERJA	1 (satu) PJT /PJK Muda		
	PENGALAMAN	Kom 500 Jt (4 tahun)		
M1	KEUANGAN		150 Jt	Dapat konversi M1, Tanpa pengalaman
	TENAGA KERJA		1(satu) PJT, 1 (satu) PJK Madya	
	PENGALAMAN		Tanpa Pengalaman	
M2	KEUANGAN		300 Jt	300 Jt
	TENAGA KERJA		1(satu) PJT, 1 (satu) PJK Madya	1(satu) PJT, 1 (satu) PJK Madya
	PENGALAMAN		Kom 1.5 M (10 tahun)	Kom 1.5 M (10 Tahun)
B1	KEUANGAN		500 Jt	500 Jt
	TENAGA KERJA		1(satu) PJT, 1 (satu) PJK Madya 6 thn	1(satu) PJT, 1 (satu) PJK Madya 6 thn
	PENGALAMAN		Kom 2.5 M (10 Tahun)	Kom 2.5 M (10 Tahun)

CATATAN:

Konversi dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria kemampuan keuangan, tenaga kerja dan pengalaman



**BERITA ACARA PDS
BADAN USAHA JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI
HASIL VERIFIKASI & VALIDASI BERKAS PERMOHONAN**

LAMPIRAN 26

1. PROVINSI :
2. NAMA ASOSIASI :

PDS ADMINISTRASI

1. Nama Badan Usaha :
2. Alamat Badan Usaha :
 Jalan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 E-mail :
 Website :
3. NPWP :
4. Tahun Berdiri :
5. Akte Pendirian Badan Usaha :
 Tahun :
 Nomor :
 Nama Notaris :
 Alamat Notaris :
 Kabupaten/Kota :

6. Akte Perubahan Badan Usaha :

No	Tahun	No. Akte	Nama Notaris	Alamat Notaris	Keputusan / Pengesahan						
					No. KHK & HAM	Tgl KHK & HAM	No. PN	Tgl PN	No. LN	Tgl LN	

7. Status Badan Usaha :
8. Modal Dasar :

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS KEUANGAN

KEUANGAN BADAN USAHA :

No.	Nama Pemilik Saham dan No. KTP	Alamat	Saham			Presentasi (%)
			Jumlah lbr	Nilai RP (Ribu)	Total Rp (Ribu)	
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						%

Modal Dasar : Rp (dalam ribuan)

Modal Disetor: Rp (dalam ribuan)

SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir

Thn Pembayaran Kewajiban Pajak Rp (dalam ribuan)

Thn Pembayaran Kewajiban Pajak Rp (dalam ribuan)

Omzet Badan Usaha Selama 5 (lima) Tahun Terakhir

Tahun Rp (dalam ribuan)

Kekayaan Bersih Badan Usaha Thn Rp (dalam ribuan)

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA :				
KOMISARIS				
No	Nama	Alamat/Kota	Tanggal Lahir	No. KTP
DIREKTUR				
No	Nama	Alamat/Kota	Tanggal Lahir	No. KTP

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PERSONALIA

TENAGA KERJA BADAN USAHA :

No.	Nama	Alamat	No. KTP	Kode Sub klasifikasi TK	NRTA / NRKT	Sub Kualifikasi TK	Posisi				Jenis	
							PJBU	PJT	PJK	TA Tetap	TA	TT

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PERMOHONAN SUBKLASIFIKASI-SUBKUALIFIKASI

ASOSIASI :

Tanggal Permohonan :

KLASIFIKASI :				
No	Subklasifikasi	Kode	SubKualifikasi	Jenis Permohonan
KLASIFIKASI :				
No	Subklasifikasi	Kode	SubKualifikasi	Jenis Permohonan

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



**TANDA TERIMA UPLOAD
DATA PERMOHONAN REGISTRASI DAN SERTIFIKAS
BADAN USAHA JASA PERENCANA / PENGAWAS**

- 1 Provinsi :
2 Nama Asosiasi :

Telah kami upload database badan usaha permohonan registrasi dan sertifikasi ke server SIKI LPJK Nasional sebagai berikut :

- 1 Nama Badan Usaha :
2 Alamat Badan Usaha :
 Jalan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Website :
 E-mail :
3 NPWP :
4 Tanggal Permohonan :

5 Pada
 Jam :
 Tanggal :
 Username :

Petugas Uplad di Asosiasi
Database
 (.....)
nama dan ttd

Penerima Berkas di LPJK		Stempel Tanda Terima	
 (.....)			
nama dan ttd		<i>Stempel dan jam berisi tanggal diterima berkas</i>	

Catatan :

Cetakan tanda terima ini harus sesuai dengan jam dan tanggal pada upload terakhir database badan usaha di server SIKI LPJK Nasional diatas, jika jam dan tanggal tidak sesuai upload terakhir database badan usaha diatas, maka petugas penerima berkas di LPJK dapat mengembalikan berkas tersebut

**BIAYA DENDA REGISTRASI TAHUN KE-2 DAN TAHUN KE-3
SBU JASA PERENCANA DAN PENGAWAS**

BIAYA DENDA PER KLASIFIKASI			
GRADE	REGISTRASI TAHUN KE-2 (SBU PERLEM NO 3 TAHUN 2011)	SUBKUALIFIKASI	REGISTRASI TAHUN KE-2 DAN TAHUN KE-3 (SBU PERLEM NO 11 TAHUN 2013)
Gred 2	Rp. 100.000,-	K1	Rp. 100.000,-
Gred 3	Rp. 350.000,-	K2	Rp. 250.000,-
Gred 4	Rp. 1.000.000,-	M1	Rp. 870.500,-
		M2	Rp. 2.100.000,-
		B	Rp. 5.000.000,-

TABEL 1

DAFTAR KODE KABUPATEN / KOTA

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
01	Nanggroe Aceh Darussalam	1172	Kota Sabang
		1107	Kab. Aceh Barat
		1113	Kab. Gayo Lues
		1101	Kab. Simeulue
		1118	Kab. Pidie Jaya
		1171	Kota Banda Aceh
		1174	Kota Lhokseumawe
		1106	Kab. Aceh Tengah
		1112	Kab. Aceh Barat Daya
		1111	Kab. Aceh Utara
		1173	Kota Langsa
		1105	Kab. Aceh Timur
		1117	Kab. Bener Meriah
		1110	Kab. Bireuen
		1116	Kab. Aceh Jaya
		1104	Kab. Aceh Tenggara
		1109	Kab. Pidie
		1115	Kab. Nagan Raya
		1103	Kab. Aceh Selatan
		1108	Kab. Aceh Besar
		1114	Kab. Aceh Tamiang
		1102	Kab. Aceh Singkil
		1175	Kota Subulussalam
02	Sumatera Utara	1206	Kab. Toba Samosir
		1225	Kab. Nias Barat
		1277	Kota Padang Sidempuan
		1218	Kab. Serdang Bedagai
		1274	Kota Tebing Tinggi
		1219	Kab. Batu Bara
		1211	Kab. Karo
		1220	Kab. Padang Lawas Utara
		1205	Kab. Tapanuli Utara
		1278	Kota Gunungsitoli
		1217	Kab. Samosir
1273	Kota Pematang Siantar		

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		1210	Kab. Dairi
		1204	Kab. Tapanuli Tengah
		1223	Kab. Labuhan Batu Utara
		1272	Kota Tanjung Balai
		1216	Kab. Pakpak Bharat
		1209	Kab. Simalungun
		1203	Kab. Tapanuli Selatan
		1271	Kota Sibolga
		1215	Kab. Humbang Hasundutan
		1208	Kab. Asahan
		1222	Kab. Labuhan Batu Selatan
		1202	Kab. Mandailing Natal
		1276	Kota Binjai
		1213	Kab. Langkat
		1214	Kab. Nias Selatan
		1207	Kab. Labuhan Batu
		1224	Kab. Nias Utara
		1201	Kab. Nias
		1275	Kota Medan
		1212	Kab. Deli Serdang
		1221	Kab. Padang Lawas
03	Sumatera Barat	1371	Kota Padang
		1304	Kab. Sawahlunto/Sijunjung
		1376	Kota Payakumbuh
		1309	Kab. Pasaman
		1303	Kab. Solok
		1375	Kota Bukit Tinggi
		1308	Kab. Lima Puluh Koto
		1302	Kab. Pesisir Selatan
		1374	Kota Padang Panjang
		1307	Kab. Agam
		1312	Kab. Pasaman Barat
		1301	Kab. Kepulauan Mentawai
		1373	Kota Sawah Lunto
		1306	Kab. Padang Pariaman
		1311	Kab. Dharmas Raya
		1377	Kota Pariaman
		1372	Kota Solok
		1305	Kab. Tanah Datar
		1310	Kab. Solok Selatan

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten		
04	Riau	1401	Kab. Kuantan Singingi		
		1406	Kab. Kampar		
		1471	Kota Pekanbaru		
		1405	Kab. Siak		
		1404	Kab. Pelalawan		
		1409	Kab. Rokan Hilir		
		1403	Kab. Indragiri Hilir		
		1408	Kab. Bengkalis		
		1402	Kab. Indragiri Hulu		
		1473	Kota Dumai		
		1410	Kab. Kepulauan Meranti		
		1407	Kab. Rokan Hulu		
		05	Jambi	1505	Kab. Muaro Jambi
				1571	Kota Jambi
1504	Kab. Batang Hari				
1509	Kab. Bungo				
1503	Kab. Sarolangun				
1572	Kota Sungai Penuh				
1508	Kab. Tebo				
1502	Kab. Merangin				
1507	Kab. Tanjung Jabung Barat				
1501	Kab. Kerinci				
1506	Kab. Tanjung Jabung Timur				
06	Sumatera Selatan	1671	Kota Palembang		
		1610	Kab. Ogan Ilir		
		1601	Kab. Ogan Komering Ulu		
		1607	Kab. Banyuasin		
		1606	Kab. Musi Banyu Asin		
		1609	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		
		1605	Kab. Musi Rawas		
		1608	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		
		1672	Kota Prabumulih		
		1674	Kota Lubuk Linggau		
		1604	Kab. Lahat		
		1673	Kota Pagar Alam		
		1611	Kab. Empat Lawang		
		1603	Kab. Muara Enim		
1602	Kab. Ogan Komering Ilir				
07	Bengkulu	1705	Kab. Seluma		

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		1704	Kab. Kaur
		1771	Kota Bengkulu
		1703	Kab. Bengkulu Utara
		1702	Kab. Rejang Lebong
		1708	Kab. Kepahiang
		1701	Kab. Bengkulu Selatan
		1707	Kab. Lebong
		1706	Kab. Mukomuko
08	Lampung	1802	Kab. Tanggamus
		1807	Kab. Way Kanan
		1801	Kab. Lampung Barat
		1806	Kab. Lampung Utara
		1805	Kab. Lampung Tengah
		1810	pringsewu
		1872	Kota Metro
		1811	Kab. Mesuji
		1804	Kab. Lampung Timur
		1871	Kota Bandar Lampung
		1812	Kab. Tulang Bawang Barat
		1803	Kab. Lampung Selatan
		1809	pesawaran
		1808	Kab. Tulang Bawang
09	DKI Jakarta	3173	Kota Jakarta Pusat
		3172	Kota Jakarta Timur
		3171	Kota Jakarta Selatan
		3175	Kota Jakarta Utara
		3101	Kab. Adm. Kepulauan Seribu
		3174	Kota Jakarta Barat
10	Jawa Barat	3216	Kab. Bekasi
		3210	Kab. Majalengka
		3204	Kab. Bandung
		3275	Kota Bekasi
		3215	Kab. Karawang
		3209	Kab. Cirebon
		3203	Kab. Cianjur
		3279	Kota Banjar
		3274	Kota Cirebon
		3214	Kab. Purwakarta
		3208	Kab. Kuningan
		3202	Kab. Sukabumi

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		3278	Kota Tasikmalaya
		3273	Kota Bandung
		3217	Kab. Bandung Barat
		3213	Kab. Subang
		3207	Kab. Ciamis
		3201	Kab. Bogor
		3277	Kota Cimahi
		3272	Kota Sukabumi
		3212	Kab. Indramayu
		3206	Kab. Tasikmalaya
		3271	Kota Bogor
		3211	Kab. Sumedang
		3205	Kab. Garut
		3276	Kota Depok
11	Jawa Tengah	3329	Kab. Brebes
		3323	Kab. Temanggung
		3317	Kab. Rembang
		3311	Kab. Sukoharjo
		3305	Kab. Kebumen
		3375	Kota Pekalongan
		3328	Kab. Tegal
		3322	Kab. Semarang
		3316	Kab. Blora
		3310	Kab. Klaten
		3304	Kab. Banjarnegara
		3374	Kota Semarang
		3327	Kab. Pemalang
		3321	Kab. Demak
		3315	Kab. Grobogan
		3309	Kab. Boyolali
		3303	Kab. Purbalingga
		3373	Kota Salatiga
		3326	Kab. Pekalongan
		3320	Kab. Jepara
		3314	Kab. Sragen
		3308	Kab. Magelang
		3302	Kab. Banyumas
		3372	Kota Surakarta
		3325	Kab. Batang
		3319	Kab. Kudus

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		3313	Kab. Karanganyar
		3307	Kab. Wonosobo
		3301	Kab. Cilacap
		3371	Kota Magelang
		3324	Kab. Kendal
		3318	Kab. Pati
		3312	Kab. Wonogiri
		3306	Kab. Purworejo
		3376	Kota Tegal
12	DI Yogyakarta	3471	Kota Yogyakarta
		3404	Kab. Sleman
		3403	Kab. Gunung Kidul
		3402	Kab. Bantul
		3401	Kab. Kulon Progo
13	Jawa Timur	3518	Kab. Nganjuk
		3512	Kab. Situbondo
		3506	Kab. Kediri
		3576	Kota Mojokerto
		3529	Kab. Sumenep
		3579	Kota Batu
		3523	Kab. Tuban
		3517	Kab. Jombang
		3511	Kab. Bondowoso
		3505	Kab. Blitar
		3575	Kota Pasuruan
		3528	Kab. Pamekasan
		3522	Kab. Bojonegoro
		3516	Kab. Mojokerto
		3510	Kab. Banyuwangi
		3504	Kab. Tulungagung
		3574	Kota Probolinggo
		3527	Kab. Sampang
		3521	Kab. Ngawi
		3515	Kab. Sidoarjo
		3509	Kab. Jember
		3503	Kab. Terenggalek
		3573	Kota Malang
		3526	Kab. Bangkalan
		3520	Kab. Magetan
		3514	Kab. Pasuruan

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		3508	Kab. Lumajang
		3578	Kota Surabaya
		3502	Kab. Ponorogo
		3572	Kota Blitar
		3525	Kab. Gresik
		3519	Kab. Madiun
		3513	Kab. Probolinggo
		3507	Kab. Malang
		3577	Kota Madiun
		3501	Kab. Pacitan
		3571	Kota Kediri
		3524	Kab. Lamongan
14	Kalimantan Barat	6110	Kab. Melawi
		6104	Kab. Pontianak
		6109	Kab. Sekadau
		6171	Kota Pontianak
		6103	Kab. Landak
		6112	Kab. Kubu Raya
		6108	Kab. Kapuas Hulu
		6102	Kab. Bengkayang
		6111	Kab. Kayong Utara
		6107	Kab. Sintang
		6101	Kab. Sambas
		6172	Kota Singkawang
		6106	Kab. Ketapang
		6105	Kab. Sanggau
15	Kalimantan Tengah	6201	Kab. Kotawaringin Barat
		6208	Kab. Seruyan
		6271	Kota Palangka Raya
		6213	Kab. Murung Raya
		6207	Kab. Lamandau
		6205	Kab. Barito Utara
		6212	Kab. Barito Timur
		6206	Kab. Sukamana
		6204	Kab. Barito Selatan
		6211	Kab. Gunung Mas
		6203	Kab. Kapuas
		6210	Kab. Pulang Pisau
		6202	Kab. Kotawaringin Timur
		6209	Kab. Katingan

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
16	Kalimantan Selatan	6301	Kab. Tanah Laut
		6306	Kab. Hulu Sungai Selatan
		6310	Kab. Tanah Bumbu
		6311	Kab. Balangan
		6372	Kota Banjar Baru
		6305	Kab. Tapin
		6371	Kota Banjarmasin
		6304	Kab. Barito Kuala
		6309	Kab. Tabalong
		6303	Kab. Banjar
		6308	Kab. Hulu Sungai Utara
		6302	Kab. Kota Baru
		6307	Kab. Hulu Sungai Tengah
		17	Kalimantan Timur
6401	Kab. Paser		
6474	Kota Bontang		
6406	Kab. Malinau		
6473	Kota Tarakan		
6405	Kab. Berau		
6472	Kota Samarinda		
6404	Kab. Kutai Timur		
6410	Kab. Tana Tidung		
6471	Kota Balikpapan		
6403	Kab. Kutai Kartanegara		
6408	Kab. Nunukan		
6402	Kab. Kutai Barat		
6409	Kab. Penajam Paser Utara		
18	Sulawesi Utara	7101	Kab. Bolaang Mongondow
		7105	Kab. Minahasa Selatan
		7104	Kab. Kepulauan Talaud
		7174	Kota Kotamobagu
		7109	Kab. Minahasa Tenggara
		7172	Kota Bitung
		7107	Kab. Bolaang Mongondow Utara
		7171	Kota Manado
		7106	Kab. Minahasa Utara
		7103	Kab. Sangihe Talaud
		7108	Kab. Siau Tagulandang Biaro
7110	Kab. Bolaang Mongodow Selatan		

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		7102	Kab. Minahasa
		7173	Kota Tomohon
		7111	Kab. Bolaang Mongodow Timur
19	Sulawesi Tengah	7202	Kab. Banggai
		7210	Kab. Sigi
		7207	Kab. Buol
		7201	Kab. Banggai Kepulauan
		7206	Kab. Toli-Toli
		7205	Kab. Donggala
		7204	Kab. Poso
		7209	Kab. Tojo Una-Una
		7203	Kab. Morowali
		7208	Kab. Parigi Moutong
		7271	Kota Palu
20	Sulawesi Selatan	7371	Kota Makassar
		7317	Kab. Luwu
		7311	Kab. Bone
		7305	Kab. Takalar
		7322	Kab. Luwu Utara
		7316	Kab. Enrekang
		7310	Kab. Barru
		7304	Kab. Jeneponto
		7315	Kab. Pinrang
		7309	Kab. Pangkajene Kepulauan
		7303	Kab. Bantaeng
		7326	Kab. Toraja Utara
		7325	Kab. Luwu Timur
		7373	Kota Palopo
		7314	Kab. Sidenreng Rappang
		7308	Kab. Maros
		7302	Kab. Bulukumba
		7313	Kab. Wajo
		7307	Kab. Sinjai
		7301	Kab. Selayar
		7372	Kota Pare-Pare
		7318	Kab. Tana Toraja
		7312	Kab. Soppeng
		7306	Kab. Gowa
21	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		7404	Kab. Kolaka
		7410	Konawe Utara
		7408	Kab. Kolaka Utara
		7403	Kab. Konawe
		7405	Kab. Konawe Selatan
		7472	Kota Baubau
		7407	Kab. Wakatobi
		7402	Kab. Muna
		7409	Kab. Buton Utara
		7406	Kab. Bombana
		7401	Kab. Buton
22	Bali	5105	Kab. Klungkung
		5104	Kab. Gianyar
		5171	Kota Denpasar
		5103	Kab. Badung
		5108	Kab. Buleleng
		5102	Kab. Tabanan
		5107	Kab. Karang Asem
		5101	Kab. Jembrana
		5106	Kab. Bangli
23	Nusa Tenggara Barat	5202	Kab. Lombok Tengah
		5208	Kab. Lombok Utara
		5271	Kota Mataram
		5201	Kab. Lombok Barat
		5207	Kab. Sumbawa Barat
		5206	Kab. Bima
		5205	Kab. Dompu
		5204	Kab. Sumbawa
		5203	Kab. Lombok Timur
		5272	Kota Bima
24	Nusa Tenggara Timur	5313	Kab. Manggarai
		5316	sumba tengah
		5307	Kab. Alor
		5301	Kab. Sumba Barat
		5319	Kab. Manggarai Timur
		5312	Kab. Ngada
		5306	Kab. Belu
		5315	Kab. Manggarai Barat
		5311	Kab. Ende
		5305	Kab. Timor Tengah Utara

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		5310	Kab. Sikka
		5304	Kab. Timor Tengah Selatan
		5317	Sumba Barat Daya
		5309	Kab. Flores Timur
		5303	Kab. Kupang
		5314	Kota Rote Ndao
		5371	Kota Kupang
		5318	Nagekeo
		5308	Kab. Lembata
		5302	Kab. Sumba Timur
25	Maluku	8105	Kab. Kepulauan Aru
		8104	Kab. Buru
		8103	Kab. Maluku Tengah
		8172	Kota Tual
		8102	Kab. Maluku Tenggara
		8109	Kab. Buru Selatan
		8101	Kab. Maluku Tenggara Barat
		8108	Kab. Maluku Barat Daya
		8107	Kab. Seram Bagian Timur
		8106	Kab. Seram Bagian Barat
		8171	Kota Ambon
26	Papua	9401	Kab. Merauke
		9413	Kab. Boven Digoel
		9404	Kab. Nabire
		9408	Kab. Yapen Waropen
		9431	Kab. Mamberamo Tengah
		9418	Kab. Tolikara
		9402	Kab. Jayawijaya
		9409	Kab. Biak Numfor
		9436	Kab. Deiyai
		9430	Kab. Lanny Jaya
		9417	Kab. Pegunungan Bintang
		9411	Kab. Puncak Jaya
		9435	Kab. Intan Jaya
		9429	Kab. Nduga
		9416	Kab. Yahukimo
		9403	Kab. Jayapura
		9434	Kab. Dogiyai
		9428	Kab. Mamberamo Raya
		9427	Kab. Supiori

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		9415	Kab. Asmat
		9471	Kota Jayapura
		9433	Kab. Puncak
		9426	Kab. Waropen
		9420	Kab. Keerom
		9414	Kab. Mappi
		9412	Kab. Mimika
		9410	Kab. Paniai
		9432	Kab. Yalimo
		9419	Kab. Sarmi
27	Maluku Utara	8272	Kota Tidore Kepulauan
		8206	Kab. Halmahera Timur
		8271	Kota Ternate
		8205	Kab. Halmahera Utara
		8202	Kab. Halmahera Tengah
		8204	Kab. Halmahera Selatan
		8201	Kab. Halmahera Barat
		8203	Kab. Kepulauan Sula
28	Banten	3602	Kab. Lebak
		3601	Kab. Pandeglang
		3673	Kota Serang
		3600	banten
		3672	Kota Cilegon
		3674	Kota Tangerang Selatan
		3671	Kota Tangerang
		3604	Kab. Serang
		3603	Kab. Tangerang
29	Gorontalo	7504	Kab. Bone Bolango
		7502	Kab. Gorontalo
		7503	Kab. Pohuwato
		7501	Kab. Boalemo
		7505	Kab. Gorontalo Utara
		7571	Kota Gorontalo
30	Kepulauan Bangka Belitung	1900	Kep. Bangka Belitung
		1906	Kab. Belitung Timur
		1971	Kota Pangkal Pinang
		1905	Kab. Bangka Barat
		1902	Kab. Belitung
		1904	Kab. Bangka Tengah

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		1901	Kab. Bangka
		1903	Kab. Bangka Selatan
31	Kepulauan Riau	2105	Kab. Kepulauan Anambas
		2001	Kab. Karimun
		2072	Kota. Tanjung Pinang
		2004	Kab. Lingga
		2071	Kota. Batam
		2003	Kab. Natuna
		2002	Kab. Bintan
32	Papua Barat	9104	Kab. Teluk Bintuni
		9101	Kab. Fak-Fak
		9108	Kab. Raja Ampat
		9105	Kab. Manokwari
		9109	Kab. Tambrauw
		9106	Kab. Sorong Selatan
		9107	Kab. Sorong
		9102	Kab. Kaimana
		9171	Kota Sorong
		9103	Kab. Teluk Wondama
33	Sulawesi Barat	7604	Kab. Mamuju
		7601	Kab. Majene
		7605	Kab. Mamuju Utara
		7602	Kab. Polewali Mamasa
		7603	Kab. Mamasa

TABEL 2**KODE PROPINSI BERDASARKAN PENETAPAN LPJK**

No	Propinsi	Kode
1	Aceh	1
2	Sumatera Utara	2
3	Sumatera Barat	3
4	Riau	4
5	Jambi	5
6	Sumatera Selatan	6
7	Bengkulu	7
8	Lampung	8
9	DKI Jakarta	9
10	Jawa Barat	10
11	Jawa Tengah	11
12	DI Yogyakarta	12
13	Jawa Timur	13
14	Kalimantan Barat	14
15	Kalimantan Tengah	15
16	Kalimantan Selatan	16
17	Kalimantan Timur	17
18	Sulawesi Utara	18
19	Sulawesi Tengah	19
20	Sulawesi Selatan	20
21	Sulawesi Tenggara	21
22	Bali	22
23	Nusa Tenggara Barat	23
24	Nusa Tenggara Timur	24
25	Maluku	25
26	Papua	26
27	Maluku Utara	27
28	Banten	28
29	Gorontalo	29
30	Kepulauan Bangka Belitung	30
31	Kepulauan Riau	31
32	Papua Barat	32
33	Sulawesi Barat	33